



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 335, 2016

KEMEN-LHK. Jabatan Fungsional. Polisi  
Kehutanan. Uji Kompetensi.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.54/Menlhk-Setjen/2015  
TENTANG  
STANDAR DAN UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 huruf c, Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);  
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4408);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4458) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5056);
  9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2011 dan Nomor NK.14/Menhut-II/2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi

- Kehutanan dan angka kreditnya;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
  15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
  16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111);
  17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1399);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Polisi Kehutanan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan dalam lingkungan instansi kehutanan Pusat dan Daerah

yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

3. Jabatan fungsional Polisi Kehutanan Keterampilan adalah jabatan fungsional polisi Kehutanan tingkat terampil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, merupakan pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Keahlian adalah jabatan fungsional polisi kehutanan tingkat ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, merupakan pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu.
5. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Pemula adalah jabatan fungsional polisi kehutanan pelaksana pemula sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011.
6. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Terampil adalah jabatan fungsional polisi kehutanan pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011.
7. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Mahir adalah jabatan fungsional polisi kehutanan pelaksana lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011.

8. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Penyelia adalah jabatan fungsional polisi kehutanan penyelia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011.
9. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Pertama adalah jabatan fungsional polisi kehutanan pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011.
10. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Muda adalah jabatan fungsional polisi kehutanan muda.
11. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Madya adalah jabatan fungsional polisi kehutanan madya.
12. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
13. Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
15. Standar Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Kompetensi Inti adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentu pada suatu area/bidang pekerjaan tertentu serta kelompok unit kompetensi yang

berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu level/jenjang jabatan.

17. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya dan bersifat pilihan.
18. Kesamaptan adalah sikap kerja yang memerlukan kesiap siagaan dalam rangka melaksanakan kegiatan yang memerlukan kekuatan stamina dan ketahanan fisik dari pejabat fungsional polisi kehutanan.
19. Uji kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.
20. Materi uji adalah instrumen untuk menggali kompetensi antara lain berupa panduan penilaian portofolio, panduan wawancara, panduan demonstrasi, panduan simulasi, panduan uji lisan dan naskah uji tulis.
21. Tempat Uji Kompetensi adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metoda uji kompetensi yang akan dilaksanakan.
22. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah memenuhi standar kompetensi tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
23. Tim Penguji adalah tim pelaksana pengujian kompetensi yang ditugaskan oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan standar dan uji Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan untuk menjamin kesesuaian kompetensi dengan jabatannya dalam rangka mendukung profesionalisme Polisi Kehutanan.
- (2) Tujuan penetapan standar dan uji Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan untuk meningkatkan kinerja Polisi Kehutanan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Standar Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan; dan
- b. Uji Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

BAB III  
STANDAR JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Penetapan Standar Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan materi uji untuk pengangkatan pertama, alih jabatan, kenaikan jenjang jabatan polisi kehutanan, pembinaan dan pedoman dalam peningkatan kinerja, serta penyusunan kurikulum diklat berbasis kompetensi.
- (2) Standar Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :



- a. kompetensi manajerial;
  - b. kompetensi teknis; dan
  - c. kesamaptaan.
- (3) Standar Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan jabatan.
- (4) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Jabatan Polisi Kehutanan Tingkat Keterampilan; dan
  - b. Jabatan Polisi Kehutanan Tingkat Keahlian.
- (5) Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Tingkat Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
- a. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Pemula;
  - b. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Terampil;
  - c. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Mahir; dan
  - d. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Penyelia.
- (6) Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Tingkat Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
- a. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Pertama;
  - b. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Madya.

Bagian Kedua  
Kompetensi Manajerial

Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. integritas;
  - b. kemampuan menghadapi perubahan;
  - c. perencanaan yang terorganisasi;
  - d. kepemimpinan;
  - e. kemampuan mempengaruhi orang lain;
  - f. kemampuan berkomunikasi;
  - g. mampu bekerjasama;
  - h. membangun relasi;

- i. tanggap terhadap pengaruh budaya setempat;
  - j. empati; dan
  - k. interaksi sosial
- (2) Standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga  
Kompetensi Teknis

Pasal 6

- (1) Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. kompetensi inti; dan
  - b. kompetensi pilihan.
- (2) Standar kompetensi teknis inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kompetensi yang wajib dimiliki dan dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan.
- (3) Kompetensi teknis pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kompetensi Teknis yang bersifat spesifik sesuai dengan karakteristik wilayah ataupun keahlian khusus/spesialisasi.
- (4) Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat  
Kesamaptaan

Pasal 7

- (1) Standar kesamaptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. ketahanan dan kecepatan lari dalam kurun waktu tertentu;
  - b. kecepatan lari dalam jarak tertentu;
  - c. ketahanan *sit up* dalam jumlah dan waktu tertentu;

- d. ketahanan *push up* dalam jumlah dan waktu tertentu; dan
  - e. ketahanan dan kecepatan *shuttle run* dalam jarak dan waktu tertentu.
- (2) Standar kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### UJI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

##### Bagian Kesatu

##### Peserta

##### Pasal 8

Peserta uji Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, terdiri dari :

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
- b. Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan yang akan naik jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

##### Pasal 9

- (1) Peserta uji untuk calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yang akan menduduki jabatan fungsional polisi kehutanan harus melakukan kegiatan yang dipersyaratkan pada standar kompetensi teknis sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Peserta uji untuk Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus memiliki angka kredit minimal 50 % (lima puluh per seratus) dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan di atasnya, dan melakukan kegiatan yang dipersyaratkan pada standar kompetensi

teknis sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (3) Peserta uji untuk pegawai negeri sipil dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, harus melaksanakan kegiatan di bidang kepolisian kehutanan minimal 1 (satu) tahun dan telah mengikuti serta lulus diklat dasar fungsional di bidang kepolisian kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Materi dan Metode Uji

#### Pasal 10

- (1) Materi uji jabatan fungsional polisi kehutanan mengacu pada :
  - a. standar kompetensi manajerial;
  - b. standar kompetensi teknis; dan
  - c. standar kesamaptaan.
- (2) Materi uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Penguji dan dapat dibantu tenaga ahli, dengan mengacu pada standar kompetensi dan standar kesamaptaan.

#### Pasal 11

- (1) Uji kompetensi manajerial dan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dilakukan dengan metode, antara lain:
  - a. verifikasi portofolio;
  - b. tes tertulis/Tes lisan ;
  - c. wawancara; dan/atau
  - d. Simulasi/demonstrasi.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Tim Penguji dan dapat dibantu oleh tenaga ahli.

Pasal 12

- (1) Uji kesamaptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan metode tes lari, *sit up*, *push up*; dan *shuttle run*.
- (2) Uji kesamaptaan dilakukan oleh peserta uji sebagaimana dimaksud Pasal 8 yang akan menduduki/naik jenjang/diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan Pusat dan Provinsi.
- (3) Peserta uji yang akan menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan hasil tes kesamaptaan yang dilakukan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat penerimaan.
- (4) Peserta uji yang akan menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan hasil tes kesamaptaan yang dilakukan instansi kepegawaian provinsi pada saat penerimaan.

Bagian Ketiga

Tim Penguji

Pasal 13

- (1) Penilaian uji dilaksanakan oleh Tim Penguji.
- (2) Tugas tim penguji yaitu :
  - a. menyusun materi uji;
  - b. menilai kelayakan tempat uji;
  - c. melakukan uji;
  - d. mengolah hasil uji;
  - e. melakukan penilaian hasil uji;
  - f. merekomendasikan hasil uji; dan
  - g. melakukan evaluasi pelaksanaan uji.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan dengan mempertimbangkan kompetensi teknis dan kemampuan dalam melakukan uji.

- (4) Tim Penguji dapat didampingi oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi teknis dan kesamaptaan.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Uji

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan uji Polisi Kehutanan dilaksanakan pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan uji Polisi Kehutanan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia cq. Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Penyelenggaraan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap jenjang jabatan.
- (4) Penyelenggara uji Polisi Kehutanan lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh instansi kepegawaian ditingkat Provinsi atau melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah cabang Pusat.
- (5) Dalam hal Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Daerah atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah cabang Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terbentuk, maka penyelenggaraan uji dapat dilakukan bekerja sama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah cabang Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima

Mekanisme Uji

Pasal 15

- (1) Calon peserta uji yang berasal dari unit kerja pusat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang mengurus jabatan fungsional polisi kehutanan.
- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal yang menangani Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta uji.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, sebagai dasar penetapan calon peserta uji.
- (4) Penetapan calon peserta uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dilakukan uji.
- (5) Calon peserta uji kompetensi yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada instansi kepegawaian ditingkat Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal yang menangani Polisi Kehutanan untuk dilakukan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah cabang Pusat.

Bagian Keenam

Penilaian Uji

Pasal 17

- (1) Hasil pelaksanaan uji diserahkan oleh Tim Penguji kepada Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (2) Hasil uji jabatan fungsional polisi kehutanan ditetapkan oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah cabang Pusat berdasarkan standar uji.
- (3) Peserta yang dinyatakan kompeten pada uji jabatan fungsional polisi kehutanan akan diberikan Sertifikat Kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah cabang Pusat.
- (4) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada Biro Kepegawaian dan Organisasi/instansi kepegawaian daerah sebagai kelengkapan persyaratan yang akan menduduki/naik jenjang/diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan Pusat dan Provinsi.
- (5) Peserta yang dinyatakan belum kompeten diberikan kesempatan untuk mengulang maksimal 3 (tiga) kali.
- (6) Peserta yang telah mengikuti uji jabatan fungsional polisi kehutanan sebanyak 3 (tiga) kali dan dinyatakan belum kompeten maka hanya dapat mengikuti kembali uji jabatan fungsional polisi kehutanan sebanyak 1 (satu) kali dengan rekomendasi Sekretaris Direktorat Jenderal yang mengurus jabatan fungsional polisi kehutanan atau pimpinan unit kerja pada pemerintah provinsi.
- (7) Peserta yang belum kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengikuti uji jabatan fungsional polisi kehutanan kembali paling cepat 6 (enam) bulan setelah uji jabatan fungsional polisi kehutanan sebelumnya.



BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan uji jabatan fungsional polisi kehutanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia cq. Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi terhadap kegiatan uji jabatan fungsional polisi kehutanan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan yang dibuat paling sedikit 1 (satu) kali setahun dan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Surat keterangan lulus uji kompetensi bagi formasi CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan setara dengan Sertifikat Kompetensi Polisi Kehutanan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR P.54/Menlhk-Setjen/2015  
 TENTANG  
 STANDAR DAN UJI JABATAN FUNGSIONAL  
 POLISI KEHUTANAN

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Kompetensi manajerial untuk jabatan fungsional polisi kehutanan di setiap jabatan terdiri dari :

1. Kompetensi mengelola diri (integritas, kemampuan menghadapi perubahan);
2. Kompetensi mengelola orang lain (kerjasama, kepemimpinan);
3. Kompetensi mengelola tugas (kemampuan berkomunikasi, membangun hubungan kerja, perencanaan yang terorganisasi, dan kemampuan mempengaruhi orang lain/membangun relasi);
4. Kompetensi mengelola sosial budaya (tanggap terhadap pengaruh budaya, empati, dan interaksi sosial).

Kompetensi manajerial setiap level jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kompetensi Manajerial	JABATAN						
		Pemula	Terampil/ pelaksana	Mahir/ pelaksana lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
1	Integritas	3	3	3	3	3	4	4
2	Kemampuan menghadapi perubahan ( <i>Ability to change</i> )	2	2	2	3	3	3	4
3	Perencanaan yang terorganisasi ( <i>Planning Organizing</i> )	1	2	2	2	2	3	4
4	Kepemimpinan ( <i>Leadership</i> )	-	-	-	2	3	3	4
5	Kemampuan mempengaruhi orang lain ( <i>Influencing Others</i> )	-	1	2	2	2	3	3
6	Kemampuan berkomunikasi ( <i>Communication Skills</i> )	1	2	2	3	2	3	4
7	Kerjasama ( <i>Teamwork</i> )	2	2	2	3	3	3	4
8	Membangun relasi ( <i>Relationship Building</i> )	1	1	2	3	2	3	4
9	Tanggap terhadap pengaruh budaya	2	3	3	4	4	4	4
10	Interaksi sosial	2	2	3	3	3	4	5

## Keterangan :

## a. Integritas :

- 1 : seringkali tidak menuntaskan pekerjaan, aspirasi pribadinya kurang sejalan dengan tujuan organisasi, dalam mencapai keinginan terkadang bertentangan dengan cara organisasi, kurang menunjukkan loyalitas.
- 2 : masih perlu diingatkan dalam menjalankan tugas, sekedar menjalankan tugas karena terpaksa.
- 3 : menyelaraskan aktivitas dan prioritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi, rela mengorbankan kepentingan pribadi demi organisasi, memiliki kesesuaian dengan organisasi.
- 4 : mencoba menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain, memahami dan secara aktif mendukung tujuan organisasi.
- 5 : mengorbankan keinginan jangka pendek bagian/unit kerjanya guna kebaikan jangka panjang organisasi, memiliki dan mengaplikasikan norma-norma yang sejalan dengan organisasi.

b. Kemampuan menghadapi perubahan (*Ability to change*) :

- 1 : kurang mampu menyesuaikan diri terhadap keadaan pekerjaan, sering menghindar dari persoalan, cenderung mengekspresikan kekecewaan dengan pihak lain.
- 2 : mau menerima kritik, penyesuaian terhadap tugas di lingkungan baru butuh waktu relatif lama, mampu menyesuaikan diri terhadap tekanan pekerjaan tanpa stres yang berlebihan, berusaha menghadapi persoalan yang ada
- 3 : menanggapi kritik secara positif, menyesuaikan diri terhadap tekanan tanpa stres berlebihan, mengubah cara kerja pola pikir pendekatan sesuai dengan tuntutan situasi.
- 4 : menghadapi perubahan secara optimis, mampu bekerja secara efektif dalam situasi yang tidak jelas, berupaya menghadapi persoalan yang ada sebagai motivator kerja.
- 5 : cepat menyesuaikan strategi diri terhadap perubahan organisasi, menanggapi tantangan baru dengan aktif menyusun strategi.

c. Perencanaan yang terorganisasi (*Planning Organizing*)

- 1 : belum menetapkan sasaran jangka pendek, sasaran dan tindakannya masih bersifat global, penetapan prioritas masalah tidak akurat, kurang paham terhadap sumber daya yang ada dalam memberdayakan sumberdaya, belum mampu mengorganisasikan serangkaian aktifitas kerja, kurang mampu mendeteksi hambatan pencapaian target.
- 2 : baru menetapkan target sasaran jangka pendek, sasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yg ditetapkan, penetapan prioritas masih terkait tugas harian, belum mampu mengorganisasikan serangkaian aktifitas kerja, cukup mampu mendeteksi hambatan pencapaian target secara parsial.
- 3 : menetapkan sasaran jangka menengah secara rinci dan spesifik, memahami potensi SDM unit kerja dan memberdayakannya sampai menghasilkan *output* yang lebih besar *input*, mampu melihat suatu persoalan yang punya dampak luas.
- 4 : menetapkan sasaran jangka panjang secara rinci dan spesifik, memahami potensi sumber daya yang ada baik di unitnya maupun organisasi dan memberdayakannya sampai menghasilkan *output* lebih besar dari *input*, sudah bisa mengantisipasi hal-hal yang diperkirakan menjadi hambatan sebelum melakukan tindakan.
- 5 : menetapkan sasaran jangka panjang secara rinci dan spesifik, menerjemahkan strategis kementerian secara rinci dan spesifik, mengantisipasi *trend/* kondisi dunia dalam hal kehutanan.

d. Kepemimpinan (*Leadership*)

- 1 : tidak mampu memberi arahan secara jelas dan menentukan prioritas bagi kelompoknya, kurang dapat menciptakan suasana kerja kondusif dalam kelompoknya.
- 2 : cukup mampu memberi arahan secara jelas dan mampu menentukan prioritas, cukup mampu mengambil alih permasalahan yg dihadapi bawahan bila mengalami kesulitan, cukup mampu dapat menciptakan suasana kerja kondusif bagi kelompoknya.
- 3 : mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, dapat bersikap tegas menantang orang untuk membuat pilihan, membangkitkan komitmen kelompok terhadap pekerjaan, di dalam kelompok dapat diandalkan untuk mencapai tujuan kelompok sebagai panutan.
- 4 : mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dalam upaya mempertemukan perbedaan antar kebutuhan individu dan kelompok, melibatkan orang lain dalam proses perubahan, menyiapkan orang agar memahami perubahan.
- 5 : menyiapkan sistem dan struktur yang dibutuhkan dalam perubahan, menciptakan suasana yang mampu menggerakkan organisasi ke arah yang diinginkan.

Catatan :

*Poin leadership* hanya bisa dinilai bila dia pernah menjadi pemimpin regu seberapa kecilnya regu

e. Kemampuan mempengaruhi orang lain (*Influencing Others*)

- 1 : mampu mengemukakan pendapat, ide, gagasan kepada orang lain, mendapatkan komitmen orang lain dengan satu pendekatan.
- 2 : mampu mempertahankan pendapat sehingga bisa meyakinkan orang lain, bisa memperoleh dukungan dari pihak yang mempunyai peran penting dalam organisasi dengan cara memberi visi dan sasaran yang jelas dan terarah.
- 3 : mempengaruhi orang lain dengan berbagai pendekatan dengan berbagai kondisi, mengarahkan orang lain atau kelompok ke dalam pencapaian tujuan.
- 4 : mampu bersikap menengahi dalam situasi konflik dengan memberi alternatif *win win solution*, menciptakan iklim yang kondusif dengan cara pola negosiasi pihak lawan yang berbeda pendapat dan mampu melihat situasi untuk mengemukakan pendapat dan kompromi.
- 5 : mengajak pihak atau institusi lain untuk memenuhi komitmen yang dibuat dengan cara menumbuhkan antusiasme, rasa memiliki dan penghargaan terhadap pemenuhan komitmen.

f. Kemampuan berkomunikasi (*Communication Skills*)

- 1 : verbalisasi kurang jelas, kurang mampu menanggapi dan mendengarkan pendapat orang lain secara aktif.
- 2 : verbalisasi cukup jelas, spontan dan lancar dalam menyampaikan pendapat, penguasaan ide dalam tulisan cukup jelas dan cukup mudah dipahami.
- 3 : menggunakan komunikasi *non* verbal dalam presentasi formal, berkomunikasi secara tepat kepada orang lain yang berbeda-beda tingkatannya, mampu menuangkan ide dengan tertulis secara sistematis dan jelas.
- 4 : memenangkan suatu proses negosiasi konflik, menjelaskan konsep yang kompleks dengan sederhana, membangun kesadaran pendengar ketika berbicara dan menyesuaikan gaya dan pesan komunikasinya.
- 5 : eksplorasi terhadap lawan bicara dilakukan secara tajam dan spesifik sehingga kesepakatan tidak terkesan dipaksakan, dikenal karena pengaruhnya yang kuat dalam organisasi di luar kementerian.

g. Kerjasama (*Teamwork*)

- 1 : berupaya untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam kelompoknya namun belum *continue*, kurang dapat menerima perbedaan pendapat yang diberikan oleh orang lain.
- 2 : cukup aktif dalam kelompok, mau menerima pendapat orang lain, memberi tanggapan positif terhadap pendapat orang lain.
- 3 : berperan secara aktif dan *continue* dalam kontribusi dan penyelesaian masalah kelompok, mampu membantu mengatasi keterbatasan anggota kelompok, mendorong orang lain untuk ikut berpartisipasi memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah kelompok.
- 4 : mampu mengidentifikasi potensi konflik dan membantu penyelesaiannya, menyusun peranan dan tujuan kelompok sesuai tujuan organisasi, mengolah dan mengintegrasikan ide-ide dari kelompok.
- 5 : mengintegrasikan berbagai kelompok yang memiliki berbagai cara pandang dan latar belakang yang beragam sesuai arahan kebijakan kementerian, membangun kelompok-kelompok atau institusi-institusi untuk mencapai tujuan kementerian.

h. Membangun relasi (*Relationship Building*)

- 1 : memiliki dan memanfaatkan hubungan kerja dengan pihak yang berhubungan langsung dengan unit kerjanya saja (internal).
- 2 : berinisiatif melakukan hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait pekerjaannya baik internal-eksternal lebih didorong karena pelaksanaan tugas.
- 3 : mempunyai hubungan kerja sesuai kebutuhan unit kerjanya dan mampu memberdayakannya, menunjukkan kepekaan dalam mengekspresikan ketidaksetujuan kepada pihak lain secara proporsional untuk mempertahankan hubungan tersebut.
- 4 : hubungan kerja yang ada dipelihara secara *personal* dengan berorientasi bahwa dirinya merupakan wakil kementerian, berusaha tetap membina hubungan walaupun dalam kondisi konflik.
- 5 : mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak eksternal dan internal organisasi untuk mendapat dukungan dalam pencapaian target kementerian.

## i. Tanggap terhadap pengaruh budaya

- 0 : Menganggap perbedaan latar belakang budaya dan hidup berdampingan dengan masyarakat tidak memiliki relevansi dengan keberhasilan organisasi.
- 1 : Menentukan perbedaan budaya dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan harmoni masyarakat.
- 2 : Menghimpun masukan berbagai sudut pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang budaya yang ada.
- 3 : Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku.
- 4 : Mengarahkan orang lain untuk menghargai perbedaan budaya.
- 5 : Mendayagunakan perbedaan budaya untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi dan penerimaan organisasi di lingkungan.
- 6 : Menciptakan suasana interaksi setiap individu untuk bekerjasama dalam lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal di masyarakat sehingga dirasakan keberadaannya secara positif.

j. Interaksi sosial

- 0 : Mengabaikan hubungan dengan lingkungan sekitar.
- 1 : Menerima perbedaan adanya pola pikir, perilaku, dan adat yang berbeda.
- 2 : Membangun keterbukaan dalam menjalin hubungan antar individu maupun kelompok.
- 3 : Menghargai dengan melakukan toleransi antar individu maupun antar kelompok.
- 4 : Menyesuaikan diri dengan pola pikir, perilaku dan adat yang berbeda dengan dirinya.
- 5 : Membangun keterikatan atas dasar saling percaya antar individu maupun kelompok.
- 6 : Memadukan perbedaan dengan membentuk kebiasaan baru tanpa menghilangkan ciri kepribadian/ adat masing-masing.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : P.54/Menlhk-Setjen/2015  
 TENTANG : STANDAR DAN UJI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

STANDAR KOMPETENSI BIDANG

A. Pemetaan Standar Kompetensi

Pemetaan standar kompetensi dilakukan dengan menggunakan metode Regional Model Competency Standar (RMCS) yang disusun berdasarkan peta fungsi kerja yang dirumuskan berdasarkan tujuan utama. Hasil dari kegiatan pemetaan standar kompetensi berupa unit-unit kompetensi yang dapat diuraikan menjadi langkah kerja (elemen kompetensi) dan instruksi sebagaimana tabel berikut :

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR/UNIT KOMPETENSI
Melakukan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	Menyiapkan prakondisi perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran	Menyusun perencanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran	1 Menyusun rancangan kebijakan
			2 Melakukan evaluasi kebijakan
			3 Menyusun rancangan strategis
			4 Menyusun program kerja
			5 Menyusun petunjuk operasional
			6 Menyusun rencana kerja personal
			7 Menyusun rencana operasi
	Melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran	Melaksanakan tindakan pre-emptif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	8 Melakukan anjingsana /kunjungan ke tokoh masyarakat
			9 Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum
			10 Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan mitra instansi terkait
			11 Melakukan penjagaan
		Melaksanakan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR/UNIT KOMPETENSI
	Melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran	Melaksanakan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	12 Memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran
			13 Melakukan patroli
			14 Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa
			15 Mengkoordinir penjagaan
			16 Mengkoordinir patroli
			17 Melakukan operasi intelejen pengamanan hutan
			18 Melakukan operasi fungsional pengamanan hutan
			19 Melakukan operasi gabungan pengamanan hutan
			20 Melakukan operasi khusus pengamanan hutan
			21 Mengkoordinir operasi intelejen pengamanan hutan
		22 Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan	
		23 Mengkoordinir operasi gabungan pengamanan hutan	
		24 Mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan	
		25 Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)	
		26 Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka ( <i>non iustisia</i> )	
		27 Melakukan penanganan barang bukti	



TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR/UNIT KOMPETENSI
	Melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran	Melaksanakan operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	28 Melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan
			29 Mencari dan menangkap tersangka
			30 Melakukan penyidikan
		Melaksanakan Pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan	31 Membuat peta kerawanan kebakaran hutan
			32 Melakukan pembinaan masyarakat peduli api
			33 Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan
			34 Membuat sekat bakar
			35 Melakukan pemeliharaan sekat bakar
			36 Melaksanakan pengelolaan bahan bakaran (tumpukan api)
			37 Melakukan <i>ground check hotspot</i>
			38 Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan
			39 Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan
			40 Melakukan pengumpulan bahan keterangan pascakebakaran
		41 Melakukan supervisi pemadaman kebakaran hutan	
		Melaksanakan Penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat	42 Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar
43 Melakukan penggiringan satwa liar			
		44 Melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar	
		45 Melakukan pemindahan satwa liar	

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR/UNIT KOMPETENSI
	Melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran	Melaksanakan Penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat	46 Melakukan pelepasliaran penanganan satwa liar
			47 Melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya
			48 Mengevakuasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar
			49 Menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat
			50 Melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar
			51 Memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar
		52 Koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan konflik satwa liar	
		Melakukan penyelamatan <i>Search and Rescue</i>	53 Melakukan penyelamatan ( SAR ) di kawasan hutan

Berdasarkan rumusan peta fungsi tersebut, diperoleh daftar unit kompetensi sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
1	KHT. POLHUT.001.01	Menyusun rancangan kebijakan
2	KHT. POLHUT.002.01	Melakukan evaluasi kebijakan
3	KHT. POLHUT.003.01	Menyusun rancangan strategis
4	KHT. POLHUT.004.01	Menyusun program kerja
5	KHT. POLHUT.005.01	Menyusun petunjuk operasional
6	KHT. POLHUT.006.01	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>
7	KHT. POLHUT.007.01	Menyusun rencana operasi
8	KHT. POLHUT.008.01	Melakukan anjagsana/kunjungan ke tokoh masyarakat
9	KHT. POLHUT.009.01	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum
10	KHT. POLHUT.010.01	Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan mitra instansi terkait
11	KHT. POLHUT.011.01	Melakukan penjagaan
12	KHT. POLHUT.012.01	Memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran
13	KHT. POLHUT.013.01	Melakukan patrol
14	KHT. POLHUT.014.01	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa
15	KHT. POLHUT.015.01	Mengkoordinir penjagaan
16	KHT. POLHUT.016.01	Mengkoordinir patrol
17	KHT. POLHUT.017.01	Melakukan operasi intelejen pengamanan hutan
18	KHT. POLHUT.018.01	Melakukan operasi fungsional pengamanan hutan
19	KHT. POLHUT.019.01	Melakukan operasi gabungan pengamanan hutan
20	KHT. POLHUT.020.01	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan
21	KHT. POLHUT.021.01	Mengkoordinir operasi intelejen pengamanan hutan
22	KHT. POLHUT.022.01	Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan
23	KHT. POLHUT.023.01	Mengkoordinir operasi gabungan pengamanan hutan
24	KHT. POLHUT.024.01	Mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan
25	KHT. POLHUT.025.01	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)
26	KHT. POLHUT.026.01	Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka ( <i>non yustisia</i> )

NO	KODE UNIT KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI
27	KHT. POLHUT.027.01	Melakukan penanganan barang bukti
28	KHT. POLHUT.028.01	Melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan
29	KHT. POLHUT.029.01	Mencari dan menangkap tersangka
30	KHT. POLHUT.030.01	Melakukan penyidikan
31	KHT. POLHUT.031.01	Membuat peta kerawanan kebakaran hutan
32	KHT. POLHUT.032.01	Melakukan pembinaan masyarakat peduli api
33	KHT. POLHUT.033.01	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan
34	KHT. POLHUT.034.01	Membuat sekat bakar
35	KHT. POLHUT.035.01	Melakukan pemeliharaan sekat bakar
36	KHT. POLHUT.036.01	Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (tumpukan api)
37	KHT. POLHUT.037.01	Melakukan <i>ground check hotspot</i>
38	KHT. POLHUT.038.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan
39	KHT. POLHUT.039.01	Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan
40	KHT. POLHUT.040.01	Melakukan pengumpulan bahan keterangan pascakebakaran
41	KHT. POLHUT.041.01	Melakukan supervisi pemadaman kebakaran hutan
42	KHT. POLHUT.042.01	Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar
43	KHT. POLHUT.043.01	Melakukan penggiringan satwa liar
44	KHT. POLHUT.044.01	Melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar
45	KHT. POLHUT.045.01	Melakukan pemindahan satwa liar
46	KHT. POLHUT.046.01	Melakukan pelepasliaran penanganan satwa liar
47	KHT. POLHUT.047.01	Melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya
48	KHT. POLHUT.048.01	Mengevakuasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar
49	KHT. POLHUT.049.01	Menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat
50	KHT. POLHUT.050.01	Melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar
51	KHT. POLHUT.051.01	Memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar
52	KHT. POLHUT.052.01	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan konflik satwa liar
53	KHT. POLHUT.053.01	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan

### C. Format Standar Kompetensi Teknis

Unit-unit kompetensi yang telah teridentifikasi dirumuskan dalam format standar kompetensi yang terdiri dari :

#### 1. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan. Unit kompetensi adalah sebagai bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada kumpulan Standar Kompetensi Teknis yang telah ditetapkan.

Judul unit kompetensi menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi diberikan contoh antara lain : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat, dan lain-lain.
- b. kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin tidak menggunakan kata kerja antara lain memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan/ atau sejenis.

#### 2. Uraian Unit Kompetensi

Uraian unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

#### 3. Ruang Lingkup Penggunaan

Ruang lingkup berisi aspek-aspek yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu. Ruang lingkup dapat berupa konteks variabel dan merupakan batasan substansi yang digunakan sebagai bahan penyusunan materi uji kompetensi. Selain konteks variabel, ruang lingkup dapat dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan, serta peraturan dan norma standar yang terkait dengan unit kompetensi.

#### 4. Panduan Penilaian

Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi. Panduan penilaian dapat berupa:

- a. pengetahuan, merupakan dasar ilmu yang digunakan dalam melakukan prosedur kerja pada suatu unit kompetensi
- b. keterampilan, merupakan keahlian yang digunakan dalam melakukan prosedur kerja suatu unit kompetensi

Disamping pengetahuan dan keterampilan, panduan penilaian dapat memberikan informasi terkait sikap dan aspek kritis. Sikap tidak dicantumkan dalam panduan penilaian karena sudah terakomodir dalam kompetensi manajerial.

5. Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja

Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja merupakan prosedur kerja dalam melaksanakan unit kompetensi tertentu. Elemen kompetensi dianalogikan sebagai langkah kerja sedangkan kriteria unjuk kerja dianalogikan sebagai instruksi kerja. Elemen kompetensi disusun menggunakan kalimat aktif, sedangkan Kriteria unjuk kerja disusun dengan menggunakan kalimat pasif. Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja merupakan dasar bagi asesor kompetensi untuk melakukan penyusunan materi uji kompetensi.

D. Pemaketan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Mempertimbangkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, uji kompetensi dipersyaratkan bagi :

1. Pengangkatan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
2. Pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang akan naik jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi;
3. Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemaketan kompetensi bagi jabatan fungsional polisi kehutanan terdiri dari pemaketan kompetensi bagi jabatan fungsional tingkat keterampilan dan jabatan fungsional tingkat keahlian. Untuk jabatan fungsional polisi kehutanan tingkat keterampilan terdiri dari 4 (empat) pemaketan kompetensi :

1. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan pemula

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan pemula diperuntukkan bagi :

- a. CPNS yang akan menduduki jabatan polisi kehutanan pemula;
- b. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan polisi kehutanan pemula.

2. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan terampil (pelaksana)

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan terampil (pelaksana) diperuntukkan bagi :

- a. CPNS yang akan menduduki jabatan polisi kehutanan terampil (pelaksana);
- b. Jabatan fungsional polisi kehutanan yang akan naik jenjang dari jabatan pemula ke terampil (pelaksana);
- c. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan polisi kehutanan terampil (pelaksana).

3. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan mahir (pelaksana lanjutan)

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan mahir (pelaksana lanjutan) diperuntukkan bagi :

- a. Jabatan fungsional polisi kehutanan yang akan naik jenjang dari jabatan terampil (pelaksana) ke mahir (pelaksana lanjutan);
- b. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan mahir (pelaksana lanjutan).

4. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan penyelia.

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan penyelia diperuntukkan bagi :

- a. Jabatan fungsional polisi kehutanan yang akan naik jenjang dari jabatan mahir (pelaksana lanjutan) ke penyelia;
- b. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan polisi kehutanan penyelia.

Pemaketan kompetensi bagi jabatan fungsional polisi kehutanan tingkat keahlian terdiri dari 3 (tiga) pemaketan kompetensi :

1. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan ahli pertama

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan ahli pertama diperuntukkan bagi :

- a. CPNS yang akan menduduki jabatan polisi kehutanan ahli pertama;
  - b. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan polisi kehutanan ahli pertama.
2. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan ahli muda  
Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan ahli muda diperuntukkan bagi:
- a. Jabatan fungsional polisi kehutanan yang akan naik jenjang jabatan dari ahli pertama ke muda;
  - b. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan polisi kehutanan ahli muda.
3. Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan ahli madya.  
Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan ahli madya diperuntukkan bagi jabatan fungsional polisi kehutanan yang akan naik jenjang jabatan dari ahli muda ke ahli madya.

Dengan demikian total pemaketan kompetensi untuk jabatan fungsional polisi kehutanan berjumlah 7 (tujuh) pemaketan kompetensi.

Setiap pemaketan kompetensi dibedakan menjadi kompetensi inti dan kompetensi pilihan. Kompetensi inti merupakan kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentu sedangkan kompetensi pilihan merupakan kompetensi yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya dan bersifat pilihan. Secara garis besar, kompetensi pilihan jabatan fungsional polisi kehutanan terdiri dari :

1. Kompetensi pilihan kelompok pengendalian kebakaran hutan
2. Kompetensi pilihan kelompok peredaran tumbuhan dan satwa
3. Kompetensi pilihan kelompok penanganan konflik satwa liar
4. Kompetensi pilihan kelompok PPNS
5. Kompetensi pilihan kelompok operasi perlindungan dan pengamanan hutan
6. Kompetensi pilihan kelompok penyusunan perencanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan, dan pengendalian kebakaran
7. Kompetensi pilihan kelompok sosialisasi
8. Kompetensi pilihan kelompok penyelamatan (SAR)

Unit kompetensi yang sama di setiap jabatan memiliki tingkat kedalaman materi yang berbeda-beda. Sehingga dalam penyusunan materi uji kompetensi disesuaikan dengan indikator kompetensi yang terdapat pada tabel indikator kompetensi pada setiap jabatan.



## 1. Pemaketan Kompetensi Polisi Kehutanan Tingkat Keterampilan

## a. Pemaketan Kompetensi Polisi Kehutanan Pemula

## i. Kompetensi Inti

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.006.01	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>
2	KHT. POLHUT.011.01	Melakukan penjagaan
3	KHT. POLHUT.013.01	Melakukan patrol

## ii. Kompetensi Pilihan

Kompetensi Pilihan Kelompok Pengendalian Kebakaran Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.034.01	Membuat sekat bakar
2	KHT. POLHUT.037.01	Melakukan <i>ground check hotspot</i>
3	KHT. POLHUT.038.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan

Kompetensi Pilihan Kelompok Peredaran Tumbuhan dan Satwa		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.014.01	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa

Kompetensi Pilihan Kelompok Penanganan Konflik Satwa Liar		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.043.01	Melakukan penggiringan satwa liar

Kompetensi Pilihan Kelompok Sosialisasi		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.008.01	Melakukan anjaksanaan/kunjungan ke tokoh masyarakat

Kompetensi Pilihan Kelompok Penyelamatan SAR		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.053.01	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan

## b. Pemaketan Kompetensi Polisi Kehutanan Terampil (Pelaksana)

## i. Kompetensi Inti

No	Kode unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.006.01	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>
2	KHT. POLHUT.011.01	Melakukan penjagaan
3	KHT. POLHUT.013.01	Melakukan patrol
4	KHT. POLHUT.018.01	Melakukan operasi fungsional pengamanan hutan
5	KHT. POLHUT.026.01	Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka ( <i>non yustisia</i> )

## ii) Kompetensi Pilihan

Kompetensi Pilihan Kelompok Pengendalian Kebakaran Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.033.01	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan
2	KHT. POLHUT.034.01	Membuat sekat bakar
3	KHT. POLHUT.035.01	Melakukan pemeliharaan sekat bakar
4	KHT. POLHUT.036.01	Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (tumpukan api)
5	KHT. POLHUT.037.01	Melakukan <i>ground check hotspot</i>
6	KHT. POLHUT.038.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan

Kompetensi Pilihan Kelompok Peredaran Tumbuhan dan Satwa		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.014.01	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa

Kompetensi Pilihan Kelompok Penanganan Konflik Satwa Liar		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.043.01	Melakukan penggiringan satwa liar
2	KHT. POLHUT.044.01	Melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar
3	KHT. POLHUT.047.01	Melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya

Kompetensi Pilihan Kelompok Sosialisasi		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.008.01	Melakukan anjingsana/kunjungan ke tokoh masyarakat

Kompetensi Pilihan Kelompok Penyelamatan SAR		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.053.01	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan

Kompetensi Pilihan Kelompok Operasi Pelindungan dan Pengamanan Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.020.01	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan

## c. Pemaketan Kompetensi Polisi Kehutanan Mahir (Pelaksana Lanjutan)

## i) Kompetensi Inti

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.006.01	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>
2	KHT. POLHUT.011.01	Melakukan penjagaan
3	KHT. POLHUT.013.01	Melakukan patroli
4	KHT. POLHUT.018.01	Melakukan operasi fungsional pengamanan hutan
5	KHT. POLHUT.019.01	Melakukan operasi gabungan pengamanan hutan
6	KHT. POLHUT.025.01	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)
7	KHT. POLHUT.026.01	Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka ( <i>non yustisia</i> )

## ii) Kompetensi Pilihan

Kompetensi Pilihan Kelompok Pengendalian Kebakaran Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.033.01	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan
2	KHT. POLHUT.035.01	Melakukan pemeliharaan sekat bakar
3	KHT. POLHUT.036.01	Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpan api)
4	KHT. POLHUT.037.01	Melakukan <i>ground check hotspot</i>
5	KHT. POLHUT.038.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan
6	KHT. POLHUT.039.01	Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan
7	KHT. POLHUT.040.01	Melakukan pengumpulan bahan keterangan pascakebakaran

Kompetensi Pilihan Kelompok Peredaran Tumbuhan dan Satwa		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.014.01	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa

Kompetensi Pilihan Kelompok Penanganan Konflik Satwa		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.043.01	Melakukan penggiringan satwa liar
2	KHT. POLHUT.045.01	Melakukan pemindahan satwa liar
3	KHT. POLHUT.047.01	Melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya
4	KHT. POLHUT.048.01	Mengevakuasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar

Kompetensi Pilihan Kelompok Polisi Kehutanan PPNS		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.029.01	Mencari dan menangkap tersangka
2	KHT. POLHUT.030.01	Melakukan penyidikan

Kompetensi Pilihan Kelompok Sosialisasi		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.008.01	Melakukan anjingsana/kunjungan ke tokoh masyarakat

Kompetensi Pilihan Kelompok Penyelamatan SAR		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.053.01	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan

Kompetensi Pilihan Kelompok Operasi Pelindungan dan Pengamanan Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.017.01	Melakukan operasi intelejen pengamanan hutan
2	KHT. POLHUT.020.01	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan

d. Pemaketan Kompetensi Polisi Kehutanan Penyelia

i. Kompetensi Inti

No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.006.01	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>
2	KHT. POLHUT.011.01	Melakukan penjagaan
3	KHT. POLHUT.013.01	Melakukan patrol
4	KHT. POLHUT.018.01	Melakukan operasi fungsional pengamanan hutan
5	KHT. POLHUT.019.01	Melakukan operasi gabungan pengamanan hutan
6	KHT. POLHUT.025.01	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)
7	KHT. POLHUT.027.01	Melakukan penanganan barang bukti
8	KHT. POLHUT.028.01	Melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan

## ii. Kompetensi Pilihan

Kompetensi Pilihan Kelompok Pengendalian Kebakaran Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.012.01	Memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran
2	KHT. POLHUT.031.01	Membuat peta kerawanan kebakaran hutan
3	KHT. POLHUT.033.01	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan
4	KHT. POLHUT.035.01	Melakukan pemeliharaan sekat bakar
5	KHT. POLHUT.036.01	Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpan api)
6	KHT. POLHUT.037.01	Melakukan <i>ground check hotspot</i>
7	KHT. POLHUT.038.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan
8	KHT. POLHUT.039.01	Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan
9	KHT. POLHUT.040.01	Melakukan pengumpulan bahan keterangan pascakebakaran

Kompetensi Pilihan Kelompok Peredaran Tumbuhan dan Satwa		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.014.01	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa

Kompetensi Pilihan Kelompok Penanganan Konflik Satwa Liar		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.045.01	Melakukan pemindahan satwa liar
2	KHT. POLHUT.046.01	Melakukan pelepasliaran penanganan satwa liar
3	KHT. POLHUT.048.01	Mengevakuasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar

Kompetensi Pilihan Kelompok Polisi Kehutanan PPNS		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.029.01	Mencari dan menangkap tersangka
2	KHT. POLHUT.030.01	Melakukan penyidikan

Kompetensi Pilihan Kelompok Sosialisasi		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.008.01	Melakukan anjagsana/kunjungan ke tokoh masyarakat

Kompetensi Pilihan Kelompok Penyelamatan SAR		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.053.01	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan

Kompetensi Pilihan Kelompok Operasi Pelindungan dan Pengamanan Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.017.01	Melakukan operasi intelejen pengamanan hutan
2	KHT. POLHUT.018.01	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan

## 2. Pemaketan Kompetensi Polisi Kehutanan Tingkat Keahlian

### Pemaketan Kompetensi Polisi Kehutanan Ahli Pertama

#### a. Kompetensi Inti

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.006.01	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>
2	KHT. POLHUT.009.01	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum
3	KHT. POLHUT.015.01	Mengkoordinir penjagaan
4	KHT. POLHUT.016.01	Mengkoordinir patroli
5	KHT. POLHUT.025.01	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)

#### b. Kompetensi Pilihan

Kompetensi Pilihan Kelompok Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.032.01	Melakukan pembinaan masyarakat Peduli Api
2	KHT. POLHUT.042.01	Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar

Kompetensi Pilihan Kelompok Peredaran Tumbuhan dan Satwa		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.014.01	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa

Kompetensi Pilihan Kelompok Polhut PPNS		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.029.01	Mencari dan menangkap tersangka
2	KHT. POLHUT.030.01	Melakukan penyidikan

Kompetensi Pilihan Kelompok Penyelamatan SAR		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.053.01	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan

Kompetensi Pilihan Kelompok Operasi Pelindungan dan Pengamanan Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.020.01	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan

## 3. Pemaketan Kompetensi Polisi Kehutanan Ahli Muda

## a. Kompetensi Inti

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.006.01	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>
2	KHT. POLHUT.007.01	Menyusun rencana operasi perlindungan dan pengamanan hutan
3	KHT. POLHUT.009.01	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum
4	KHT. POLHUT.011.01	Mengkoordinir penjagaan
5	KHT. POLHUT.016.01	Mengkoordinir patroli
6	KHT. POLHUT.019.01	Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan
7	KHT. POLHUT.022.01	Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan
8	KHT. POLHUT.025.01	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)
9	KHT. POLHUT.028.01	Melakukan penyelidikan di bidang kehutanan

## b. Kompetensi Pilihan

Kompetensi Pilihan Kelompok Pengendalian Kebakaran Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.041.01	Melakukan supervisi pemadaman kebakaran
2	KHT. POLHUT.042.01	Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar

Kompetensi Pilihan Kelompok Penanggulangan Konflik Satwa Liar dengan Masyarakat		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.050.01	Melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar

Kompetensi Pilihan Kelompok Peredaran Tumbuhan dan Satwa		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.014.01	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa

Kompetensi Pilihan Kelompok Penanganan Konflik Satwa Liar		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.049.01	Menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat

Kompetensi Pilihan Kelompok Polisi Kehutanan PPNS		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.030.01	Melakukan penyidikan

Kompetensi Pilihan Kelompok SAR		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.053.01	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan

  

Kompetensi Pilihan Kelompok Operasi Pelindungan dan Pengamanan Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.017.01	Melakukan operasi intelejen pengamanan hutan
2	KHT. POLHUT.024.01	Mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan

  

Kompetensi Pilihan Kelompok Penyusunan Perencanaan Pelindungan dan Pengamanan Kawasan, Peredaran Hasil Hutan dan Pengendalian Kebakaran		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.003.01	Menyusun rancangan strategis

## 4. Pemaketan Kompetensi Polisi Kehutanan Ahli Madya

## a. Kompetensi Inti

No	Kode Unit kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.001.01	Menyusun rancangan kebijakan
2	KHT. POLHUT.002.01	Melakukan evaluasi kebijakan
3	KHT. POLHUT.004.01	Menyusun program kerja
4	KHT. POLHUT.005.01	Menyusun petunjuk operasional
5	KHT. POLHUT.006.01	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>
6	KHT. POLHUT.010.01	Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mitra instansi terkait
7	KHT. POLHUT.023.01	Mengkoordinir operasi gabungan pengamanan hutan

## b. Kompetensi Pilihan

Kompetensi Pilihan Kelompok Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.014.01	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa

  

Kompetensi Pilihan Kelompok Penanganan Konflik Satwa Liar		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.052.01	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan konflik satwa liar
2	KHT. POLHUT.051.01	Memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar
3	KHT. POLHUT.050.01	Melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar



Kompetensi Pilihan Kelompok Polisi Kehutanan PPNS		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.030.01	Melakukan penyidikan

Kompetensi Pilihan Kelompok SAR		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.053.01	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan

Kompetensi Pilihan Kelompok Operasi Pelindungan dan Pengamanan Hutan		
No	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
1	KHT. POLHUT.021.01	Mengkoordinir operasi intelejen pengamanan hutan

## 5. Indikator Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

TABEL 1. Indikator Kompetensi Teknis Polisi Kehutanan Pemula

No	UNIT KOMPETENSI	INDIKATOR KOMPETENSI	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
1.	Menyusun Rencana Kerja Personal	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja individu/ <i>personal</i> polisi kehutanan meliputi : 1. Menyusun rencana kerja personal; 2. Pengesahan rencana kerja oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Menyusun Rencana Kerja Individu/ <i>Personal</i> Polisi Kehutanan Untuk Pelindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan atau Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.004.01
2.	Melakukan Penjagaan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil hutan baik di pos jaga/pondok jaga/pondok pengawasan, peredaran hasil hutan di bandar udara, laut, terminal bus/stasiun kereta api, <i>care center</i> /pusat rehabilitasi satwa/PPS, pusat informasi, barang bukti, kapal patroli, pasar satwa/tumbuhan, dan tempat peredaran hasil hutan lainnya, meliputi : 1. Mempersiapkan peralatan dan ATK penjagaan; 2. Melakukan penjagaan dan perondaan di sekitarnya sesuai SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku kegiatan penjagaan; 4. Melakukan serah terima penjagaan dengan <i>shift</i> jaga berikutnya; 5. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Penjagaan di Pos/Menara Pengawas/Bandara/Pelabuhan Udara/ Stasiun/ Pasar Satwa/ Kapal Patroli/ Barang Bukti Kode Unit : A.024021.009.01

No	UNIT KOMPETENSI	INDIKATOR KOMPETENSI	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
3.	Melakukan patroli	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan patroli meliputi :  Indikator kompetensi melakukan patroli meliputi: 1. Mempersiapkan sarana <sup>*)</sup> , peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan patroli sesuai rute/jalur yang telah direncanakan dan sesuai SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>tally sheet</i> ; 4. Menerima laporan dan informasi masyarakat.  <sup>*)</sup> Untuk menyiapkan sarana dan prasarana patroli, indikator kompetensi meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventaris kebutuhan sarana dan prasarana untuk patroli; 2. Mengambil alat dari tempat penyimpanan dan membersihkan alat sesuai petunjuk manual; 3. Mencoba alat sebelum digunakan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Patroli dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan. Kode Unit : A.024021.010.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	Membuat sekat bakar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat sekat bakar meliputi : 1. Menyiapkan bahan dan alat untuk pembuatan sekat bakar; 2. Melaksanakan pembuatan sekat bakar.	-
2.	Melakukan <i>ground check hotspots</i>	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan <i>ground check hotspots</i> meliputi : 1. Mengumpulkan dan mencatat data-data <i>hotspots</i> ;	-

No	UNIT KOMPETENSI	INDIKATOR KOMPETENSI	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
3.	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan	<p>Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/ atau lahan di areal gambut/dataran tinggi/dataran rendah/di padang rumput meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan<sup>*)</sup>;</li> <li>2. Melakukan pemadaman.</li> </ol> <p><sup>*)</sup> Indikator kompetensi menyiapkan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi dan menginventaris kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebakaran;</li> <li>2. Mengambil alat dari tempat penyimpanan dan membersihkan alat sesuai petunjuk manual;</li> <li>3. Memastikan alat berfungsi dengan baik;</li> <li>4. Membuat laporan.</li> </ol>	-
4.	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa	<p>Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja;</li> <li>2. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/<i>field sheet</i>.</li> </ol>	<p>Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan</p> <p><u>Judul Unit</u> : Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Pada Lembaga Konservasi</p> <p><u>Kode Unit</u> : A.024021.013.01</p>
5.	Melakukan penggringan satwa liar	<p>Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penggringan/pengusiran satwa meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penggringan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan.</li> </ol>	<p>Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan</p> <p><u>Judul Unit</u> : Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat</p> <p><u>Kode Unit</u> : A.024021.021.01</p>

No	UNIT KOMPETENSI	INDIKATOR KOMPETENSI	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
6.	Melakukan anjagsana/kunjungan ke tokoh masyarakat.	<p>Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam anjagsana/kunjungan ke tokoh masyarakat meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga;</li> <li>2. Kunjungan ke tokoh masyarakat yang menjadi sasaran;</li> <li>3. Melakukan diskusi dan curah gagasan;</li> <li>4. Menyusun laporan.</li> </ol>	<p>Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan</p> <p><u>Judul Unit</u> : Melakukan Sosialisasi dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan</p> <p><u>Kode Unit</u> : A.024021.007.01</p>
7.	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan	<p>Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan sarana dan prasarana;</li> <li>2. Melaksanakan penyelamatan.</li> </ol>	-

TABEL 2. Indikator Kompetensi Teknis Polisi Kehutanan Terampil (Pelaksana)

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
1.	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja individu/ <i>personal</i> polisi kehutanan meliputi : 1. Mempelajari bahan, literatur, dan data keamanan hutan dan kawasan; 2. Mengolah bahan dan data keamanan hutan dan kawasan; 3. Menyusun rencana kerja <i>personal</i> ; 4. Pengesahan rencana kerja oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Menyusun Rencana Kerja Individu/ <i>Personal</i> Polisi Kehutanan Untuk Pelindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan atau Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.004.01
2.	Melakukan penjagaan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penjagaan pengawasan peredaran hasil hutan baik di pos jaga/pondok jaga/pondok pengawasan peredaran hasil hutan di bandar udara, laut, terminal bus/stasiun kereta api, <i>care center</i> /pusat rehabilitasi satwa/PPS, pusat informasi, barang bukti, kapal patroli, pasar satwa/tumbuhan dan tempat peredaran hasil hutan lainnya, meliputi : 1. Mempersiapkan peralatan dan ATK penjagaan; 2. Melakukan penjagaan dan perondaan di sekitarnya sesuai SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku kegiatan penjagaan; 4. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 5. Menindaklanjuti laporan sesuai prosedur; 6. Melakukan serah terima penjagaan dengan <i>shift</i> jaga berikutnya; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Penjagaan di Pos/Menara Pengawas/Bandara/Pelabuhan Udara/ Stasiun/ Pasar Satwa/ Kapal Patroli/ Barang Bukti <u>Kode Unit</u> : A.024021.009.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
3.	Melakukan patroli	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan patroli meliputi :  Indikator kompetensi melakukan patroli meliputi : 1. Mempersiapkan sarana*), peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan patroli sesuai rute/jalur yang telah direncanakan dan sesuai SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>tally sheet</i> ; 4. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 5. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan.  *) Untuk menyiapkan sarana dan prasarana patroli, indikator kompetensi meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventaris kebutuhan sarana dan prasarana untuk patroli; 2. Mengambil alat dari tempat penyimpanan dan membersihkan alat sesuai petunjuk manual; 3. Mencoba alat sebelum digunakan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Patroli dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.010.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
4.	Melakukan operasi fungsional Pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan operasi sesuai metode, sasaran, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugas di buku saku/ <i>tally sheet</i> ; 4. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 5. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan. Kode Unit : A.024021.015.01
5.	Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka ( <i>non justisia</i> )	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan tersangka, meliputi: 1. Mempersiapkan peralatan, dan peta tempat kejadian perkara (TKP); 2. Melakukan pemeriksaan awal sesuai metode, tahapan, dan kondisi terperiksa dengan mengacu pada KUHAP; 3. Berkoordinasi dengan penyidik dan pimpinan; 4. Membuat laporan yang diperlukan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Kegiatan Represif Penanganan Tersangka tertangkap tangan Kode Unit : A.024021.018.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi : 1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana yang ada; 2. Melakukan penetapan sarana dan prasarana yang prioritas untuk dipelihara; 3. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana; 4. Penempatan kembali sarana dan prasarana secara tepat; 5. Membuat laporan.	-
2.	Membuat sekat bakar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat sekat bakar meliputi: 1. Mengidentifikasi dan menginventaris hutan/lahan dengan kerawanan kebakaran; 2. Menyiapkan bahan dan alat untuk pembuatan sekat bakar; 3. Merencanakan pelaksanaan kegiatan; 4. Melaksanakan pembuatan sekat bakar; 5. Membuat laporan.	-
3.	Melakukan pemeliharaan sekat bakar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan sekat bakar meliputi: 1. Mengidentifikasi dan menginventaris hutan/lahan sekat; 2. Menyiapkan bahan dan alat untuk pemeliharaan sekat bakar; 3. Melaksanakan pemeliharaan sekat bakar.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
4.	Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (tumpukan api)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengelolaan bahan bakar (tumpukan api), meliputi : 1. Menentukan lokasi yang penting dilaksanakan pengolahan bahan bakaran; 2. Melakukan identifikasi kemudahan terbakar, akumulasi dan penyebaran bahan bakaran; 3. Menentukan penetapan dan penyampaian strategi pengurangan bahan bakaran; 4. Menyiapkan peralatan; 5. Melakukan pengurangan bahan bakaran; 6. Membuat laporan.	-
5.	Melakukan <i>ground check hotspots</i>	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan <i>ground check hotspots</i> meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventaris lokasi <i>hotspot</i> ; 2. Mengumpulkan dan mencatat data-data <i>hotspot</i> ; 3. Mengolah data; 4. Membuat laporan.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
6.	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/ atau lahan di areal gambut/dataran tinggi/dataran rendah/di padang rumput meliputi : 1. Mengidentifikasi dan mempelajari lokasi kebakaran; 2. Merumuskan strategi pemadaman; 3. Menyiapkan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan*); 4. Melakukan pemadaman; 5. Membuat laporan.  *) Indikator kompetensi menyiapkan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan, meliputi: 1. Mengidentifikasi dan menginventaris kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebakaran; 2. Mengambil alat dari tempat penyimpanan dan membersihkan alat sesuai petunjuk manual; 3. Memastikan alat berfungsi dengan baik; 4. Membuat laporan.	-
7.	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa meliputi : 1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja; 2. Melakukan pemeriksaan sesuai metode, sasaran, dan dokumen peredaran/perijinan yang dimiliki; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugas di buku saku/ <i>tally sheet</i> ; 4. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 5. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 6. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Pada Lembaga Konservasi Kode unit : A.024021.013.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
8.	Melakukan penggiringan satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penggiringan/pengusiran satwa liar meliputi : 1. Mengidentifikasi dan mempelajari habitat dan perilaku satwa; 2. Melaksanakan penggiringan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 3. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat Kode Unit : A.024021.021.01
9.	Melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar meliputi : 1. Mengidentifikasi dan mempelajari habitat dan perilaku satwa; 2. Melaksanakan penggiringan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 3. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat Kode Unit : A.024021.021.01
10.	Melakukan pemusnahan satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan/ atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan/ atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya meliputi : 1. Mengidentifikasi dan mempelajari habitat dan perilaku satwa; 2. Melaksanakan pemusnahan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 3. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat Kode Unit : A.024021.021.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
11.	Melakukan anjingsana/kunjungan ke tokoh masyarakat.	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam anjingsana/kunjungan ke tokoh masyarakat meliputi : 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Kunjungan ke tokoh masyarakat yang menjadi sasaran; 3. Melakukan diskusi dan curah gagasan; 4. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Sosialisasi dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.007.01
12.	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan meliputi : 1. Menerima laporan; 2. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi laporan; 3. Melakukan pengecekan kondisi korban; 4. Menilai kemampuan diri, kondisi korban, dan kondisi lingkungan; 5. Menyiapkan sarana dan prasarana; 6. Melaksanakan penyelamatan; 7. Menyusun laporan.	-
13.	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan operasi khusus meliputi : 1. Menyiapkan sarana dan prasarana serta peta kerja; 2. Menentukan target, waktu, dan sasaran operasi; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>tally sheet</i> ; 4. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 5. Membuat dokumen yang diperlukan; 6. Mendokumentasikan semua kejadian; 7. Melaksanakan operasi khusus; 8. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan Kode Unit : A.024021.017.01

TABEL 3. Indikator Kompetensi Teknis Polisi Kehutanan Mahir (Pelaksana Lanjutan)

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
1.	Menyusun rencana kerja individu/ <i>personal</i> polisi kehutanan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja individu/ <i>personal</i> polisi kehutanan meliputi : 1. Mempelajari bahan, literatur, dan data keamanan hutan dan kawasan; 2. Mengolah bahan dan data keamanan hutan dan kawasan; 3. Menyusun rencana kerja <i>personal</i> ; 4. Pengesahan rencana kerja oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Menyusun Rencana Kerja Individu/ <i>Personal</i> Polisi Kehutanan Untuk Pelindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan atau Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.004.01
2.	Melakukan penjagaan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penjagaan pengawasan peredaran hasil hutan baik di pos jaga/pondok jaga/pondok pengawasan peredaran hasil hutan di bandar udara, laut, terminal bus/stasiun kereta api, <i>care center</i> /pusat rehabilitasi satwa/PPS, pusat informasi, barang bukti, kapal patroli, pasar satwa/tuabuhan dan tempat peredaran hasil hutan lainnya, meliputi : 1. Mempersiapkan peralatan dan ATK penjagaan; 2. Melakukan penjagaan dan perondaan di sekitarnya sesuai SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku kegiatan penjagaan; 4. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 5. Menindaklanjuti laporan sesuai prosedur; 6. Melakukan serah terima penjagaan dengan <i>shift</i> jaga berikutnya; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Penjagaan di Pos/Menara Pengawas/Bandara/Pelabuhan Udara/ Stasiun/ Pasar Satwa/ Kapal Patroli/ Barang Bukti Kode Unit : A.024021.009.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
3.	Melakukan patroli	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan patroli meliputi :  Indikator kompetensi melakukan patroli meliputi : 1. Mempersiapkan sarana <sup>*)</sup> , peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan patroli sesuai rute/jalur yang telah direncanakan dan sesuai SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>tally sheet</i> ; 4. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 5. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan.  <sup>*)</sup> Untuk menyiapkan sarana dan prasarana patroli, indikator kompetensi meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventaris kebutuhan sarana dan prasarana untuk patroli; 2. Mengambil alat dari tempat penyimpanan dan membersihkan alat sesuai petunjuk manual; 3. Mencoba alat sebelum digunakan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Patroli dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.010.01



NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
4.	Melakukan operasi fungsional pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Menetapkan target operasi dengan berdasarkan informasi intelejen; 3. Melakukan operasi sesuai metode, sasaran, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 4. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku / <i>tally sheet</i> ; 5. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 6. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 7. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan Kode Unit : A.024021.015.01
5.	Melakukan operasi gabungan pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Menetapkan target operasi dengan berdasarkan informasi intelejen; 3. Melakukan operasi sesuai metode, sasaran, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 4. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku / <i>tally sheet</i> ; 5. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan Kode Unit : A.024021.016.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
6.	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan tersangka, meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum; 3. Menetapkan target penangkapan dengan berdasarkan informasi intelejen; 4. Melakukan penangkapan jika tertangkap tangan dengan mengacu pada KUHAP; 5. Mengamankan barang bukti; 6. Menindaklanjuti kejadian penangkapan sesuai SOP; 7. Membuat dokumen pro <i>yustisia</i> yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penyidik; 9. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Kegiatan Represif Penangkapan Tersangka Tertangkap Tangan Kode Unit : A.024021.018.01
7.	Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka ( <i>non yustisia</i> )	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan tersangka, meliputi : 1. Mempersiapkan peralatan, dan peta TKP; 2. Melakukan pemeriksaan awal sesuai metode, tahapan, dan kondisi terperiksa dengan mengacu pada KUHAP; 3. Berkoordinasi dengan penyidik dan pimpinan; 4. Membuat laporan yang diperlukan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Kegiatan Represif Penanganan Tersangka Tertangkap Tangan Kode Unit : A.024021.018.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi : 1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana yang ada; 2. Melakukan penetapan sarana dan prasarana yang prioritas untuk dipelihara; 3. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana; 4. Penempatan kembali sarana dan prasarana secara tepat; 5. Membuat laporan.	-
2.	Melakukan pemeliharaan sekat bakar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan sekat bakar meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventaris hutan/lahan sekat; 2. Menentukan pajuang dan lebar pemeliharaan sekat bakar; 3. Menyiapkan bahan dan alat untuk pemeliharaan sekat bakar; 4. Melaksanakan pemeliharaan sekat bakar.	-
3.	Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (tumpukan api)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengelolaan bahan bakar (tumpukan api), meliputi : 1. Menentukan lokasi yang digunakan untuk pengolahan bahan bakar; 2. Melakukan identifikasi kemudahan terbakar, akumulasi dan penyebaran bahan bakar; 3. Menentukan penetapan dan penyampaian strategi pengurangan bahan bakar; 4. Menyiapkan peralatan; 5. Melakukan pengurangan bahan bakar; 6. Membuat laporan.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
4.	Melakukan <i>ground check hotspots</i>	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan <i>ground check hotspots</i> meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventaris lokasi <i>hotspot</i> ; 2. Mengumpulkan dan mencatat data-data <i>hotspot</i> ; 3. Mengolah data; 4. Membuat laporan.	-
5.	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/ atau lahan di areal gambut/dataran tinggi/dataran rendah/ padang rumput meliputi : 1. Mengidentifikasi dan mempelajari lokasi kebakaran; 2. Merumuskan strategi pemadaman; 3. Menyiapkan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan*); 4. Melakukan pemadaman; 5. Melakukan <i>mooping up</i> ; 6. Membuat laporan;  *) Indikator kompetensi menyiapkan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan, meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventaris kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebakaran; 2. Mengambil alat dari tempat penyimpanan dan membersihkan alat sesuai petunjuk manual; 3. Memastikan alat berfungsi dengan baik; 4. Membuat laporan.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
6.	Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam inventarisasi areal bekas kebakaran meliputi : 1. Menentukan lokasi bekas kebakaran hutan pada peta kerja; 2. Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan; 3. Melakukan pencatatan kondisi areal bekas kebakaran hutan; 4. Membuat laporan.	-
7.	Melakukan pengumpulan bahan keterangan pascakebakaran	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pengumpulan bahan keterangan pascakebakaran hutan meliputi : 1. Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran hutan; 2. Melakukan pengambilan dan plotting koordinat lokasi kebakaran pada peta kerja; 3. Melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi yang berdekatan dengan areal kebakaran untuk menambah informasi; 4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; 5. Membuat laporan.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
8.	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa, penangkar tumbuhan dan satwa, eksportir tumbuhan dan satwa atau lembaga konservasi, meliputi : 1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja; 2. Mematangkan sasaran pemeriksaan dengan berdasarkan informasi intelejen; 3. Melakukan pemeriksaan sesuai metode, sasaran, dan dokumen peredaran/perijinan yang dimiliki; 4. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>tally sheet</i> ; 5. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Pada Lembaga Konservasi <u>Kode unit</u> : A.024021.013.01
9.	Melakukan penggiringan/ pengusiran satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penggiringan/ pengusiran satwa meliputi : 1. Mengidentifikasi dan mempelajari habitat dan perilaku satwa; 2. Menyusun rencana dan strategi penggiringan; 3. Melaksanakan penggiringan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 4. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat <u>Kode Unit</u> : A.024021.021.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
10.	Melakukan pemindahan satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemindahan dalam penanganan satwa liar meliputi : 1. Mengidentifikasi dan mempelajari habitat dan perilaku satwa; 2. Menyusun rencana dan strategi pemindahan satwa; 3. Menyiapkan sarana, kandang, dan peralatan pemindahan satwa; 4. Melaksanakan pemindahan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 5. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat <u>Kode Unit</u> : A.024021.021.01
11.	Melakukan pemusnahan satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan/ atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan/ atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya meliputi : 1. Mengidentifikasi dan mempelajari habitat dan perilaku satwa; 2. Menyusun rencana dan strategi pemusnahan; 3. Melaksanakan pemusnahan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 4. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat <u>Kode Unit</u> : A.024021.021.01
12.	Mengevakuasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevakuasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar meliputi : 1. Memahami permasalahan dan daerah pemukiman; 2. Berkoordinasi dengan instansi terkait; 3. Menyusun rencana dan strategi evakuasi; 4. Merencanakan rute, sarana, dan metode evakuasi; 5. Melaksanakan evakuasi masyarakat dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 6. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat <u>Kode Unit</u> : A.024021.021.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
13.	Mencari dan menangkap tersangka	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mencari dan menangkap tersangka meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan kerja, denah TKP dan peta kerja; 2. Berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan pejabat setempat; 3. Menentukan strategi dan rencana penangkapan; 4. Memperhitungkan dampak negatif sosial; 5. Melakukan penangkapan sesuai KUHAP; 6. Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada keluarga; 7. Menandatangani Berita Acara.	
14.	Melakukan penyidikan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja; 2. Memanggil tersangka dan/ atau saksi dalam proses penyidikan; 3. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 4. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 5. Melakukan penahanan terhadap tersangka; 6. Menitipkan barang bukti; 7. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 8. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 9. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan; 10. Memperbaiki berkas perkara (P.19) hingga (P.21); 11. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Operasi Yustisi <u>Kode Unit</u> : A.024021.020.01
15.	Melakukan anjingsana/kunjungan ke tokoh masyarakat	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam anjingsana/kunjungan ke tokoh masyarakat meliputi : 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Kunjungan ke tokoh masyarakat yang menjadi sasaran; 3. Melakukan diskusi dan curah gagasan; 4. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Sosialisasi dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.007.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
16.	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan meliputi : 1. Menerima laporan; 2. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi laporan; 3. Melakukan pengecekan terhadap kondisi korban; 4. Menilai kemampuan diri, kondisi korban, dan kondisi lingkungan; 5. Menentukan metode penyelamatan; 6. Membentuk tim penyelamat sesuai SOP BASARNAS; 7. Menyiapkan sarana dan prasarana; 8. Melaksanakan penyelamatan; 9. Menyusun laporan.	-
17.	Melakukan operasi intelejen pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi intelejen pengamanan hutan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Merencanakan metode, taktik, dan strategi intelejen; 3. Melakukan operasi sesuai dengan yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 4. Membangun jaringan informan; 5. Menganalisa semua informasi yang diterima; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Operasi Deteksi Dini Pengamanan Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.014.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
18.	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan operasi khusus pengamanan hutan meliputi : 1. Menyiapkan sarana dan prasarana, peta kerja; 2. Menentukan target, waktu, dan sasaran operasi; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>tally sheet</i> ; 4. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 5. Membuat dokumen yang diperlukan; 6. Mendokumentasikan semua kejadian; 7. Melaksanakan operasi khusus; 8. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.017.01

TABEL 4. Indikator Kompetensi Teknis Polisi Kehutanan Penyelia

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
1.	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dalam menyusun rencana kerja individu/ <i>personal</i> polisi kehutanan meliputi : 1. Mempelajari bahan, literatur, dan data keamanan hutan dan kawasan; 2. Mengolah bahan dan data keamanan hutan dan kawasan; 3. Menyusun rencana kerja <i>personal</i> ; 4. Pengesahan rencana kerja oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Menyusun Rencana Kerja Individu/ <i>Personal</i> Polisi Kehutanan Untuk Pelindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan atau Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.004.01
2.	Melakukan penjagaan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penjagaan pengawasan peredaran hasil hutan baik di pos jaga/pondok jaga/pondok pengawasan peredaran hasil hutan di bandar udara, laut, terminal bus/stasiun kereta api, <i>care center</i> /pusat rehabilitasi satwa/PPS, pusat informasi, barang bukti, kapal patroli, pasar satwa/tuabuhan dan tempat peredaran hasil hutan lainnya, meliputi : 1. Mempersiapkan peralatan dan ATK penjagaan; 2. Melakukan penjagaan dan perondaan di sekitarnya sesuai SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku kegiatan penjagaan; 4. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 5. Menindaklanjuti laporan sesuai prosedur; 6. Melakukan serah terima penjagaan dengan <i>shift</i> jaga berikutnya.; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Penjagaan di Pos/Menara Pengawas/Bandara/Pelabuhan Udara/ Stasiun/ Pasar Satwa/ Kapal Patroli/ Barang Bukti <u>Kode Unit</u> : A.024021.009.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
3.	Melakukan patroli	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan patroli meliputi :  Indikator kompetensi melakukan patroli meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan patroli sesuai rute/jalur yang telah direncanakan dan sesuai SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>tally sheet</i> ; 4. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 5. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Patroli dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.010.01
4.	Melakukan operasi fungsional	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Mematangkan target operasi dengan berdasarkan informasi intelejen; 3. Melakukan operasi sesuai metode, sasaran, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 4. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>tally sheet</i> ; 5. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 6. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 7. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.015.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
5.	Melakukan operasi gabungan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Berkoordinasi dengan instansi penegak hukum; 3. Mematangkan target operasi dengan berdasarkan informasi intelejen; 4. Melakukan operasi sesuai metode, sasaran, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 5. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>tally sheet</i> ; 6. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 7. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit:</u> Melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan <u>Kode Unit:</u> A.024021.016.01
6.	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan tersangka, meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum; 3. Mematangkan target penangkapan dengan berdasarkan informasi intelejen; 4. Melakukan penangkapan jika tertangkap tangan dengan mengacu pada KUHAP; 5. Mengamankan barang bukti; 6. Menindaklanjuti kejadian penangkapan sesuai SOP; 7. Membuat dokumen pro <i>justisia</i> yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penyidik; 9. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit:</u> Melakukan Kegiatan Represif Penangkapan Tersangka Tertangkap Tangan <u>Kode Unit:</u> A.024021.018.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
7.	Melakukan penanganan barang bukti	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan barang bukti meliputi: 1. Mempersiapkan peralatan kerja; 2. Melakukan pengamanan barang bukti; 3. Menaksir volume ukuran barang bukti; 4. Melakukan pengawalan barang bukti; 5. Melakukan serah terima barang bukti; 6. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti; 7. Membuat berita acara penanganan barang bukti.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit:</u> Melakukan Penanganan Barang Bukti Terhadap Kerusakan Dan Gangguan Kawasan Atau Peredaran Hasil Hutan <u>Kode Unit:</u> A.024021.019.01
8.	Melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelidikan/ investigasi tindak pidana/pelanggaran di bidang kehutanan meliputi : 1. Menentukan metode pengumpulan bahan dan keterangan; 2. Mengumpulkan bahan dan keterangan; 3. Mengolah bahan dan keterangan; 4. Membuat laporan.	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	Memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran meliputi : 1. Mempersiapkan peralatan dan ATK penjagaan; 2. Melakukan penjagaan dan perondaan di sekitarnya sesuai SOP; 3. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku kegiatan penjagaan; 4. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 5. Menindaklanjuti laporan sesuai prosedur; 6. Melakukan serah terima penjagaan dengan <i>shift</i> jaga berikutnya; 7. Membuat laporan.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
2.	Membuat peta kerawanan kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat peta kerawanan kebakaran hutan meliputi : 1. Menyiapkan data dan informasi pantauan <i>hotspot</i> , lokasi terjadinya kebaran dan sumber daya pengendalian kebakaran; 2. Melakukan plot data-informasi pada peta kerja; 3. Membuat peta rawan dengan pembedaan warna; 4. Membuat laporan.	-
3.	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi : 1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana yang ada; 2. Melakukan penctapan sarana dan prasarana yang prioritas untuk dipelihara; 3. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana; 4. Penempatan kembali sarana dan prasarana secara tepat; 5. Membuat laporan.	-
4.	Melakukan pemeliharaan sekat bakar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan sekat bakar meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventaris hutan/ lahan sekat; 2. Menentukan panjang dan lebar pemeliharaan sekat bakar; 3. Menyiapkan bahan dan alat untuk pemeliharaan sekat bakar; 4. Melaksanakan pemeliharaan sekat bakar.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
5.	Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (tumpukan api)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengelolaan bahan bakar (tumpukan api), meliputi : 1. Menentukan lokasi yang penting dilaksanakan pengolahan bahan bakaran; 2. Melakukan identifikasi kemudahan terbakar, akumulasi dan penyebaran bahan bakaran; 3. Menentukan penctapan dan penyampaian strategi pengurangan bahan bakaran; 4. Menyiapkan peralatan; 5. Melakukan pengurangan bahan bakaran; 6. Membuat laporan.	-
6.	Melakukan <i>ground check hotspots</i>	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan <i>ground check hotspots</i> meliputi : 1. Mengidentifikasi dan menginventaris lokasi <i>hotspot</i> ; 2. Mengumpulkan dan mencatat data-data <i>hotspot</i> ; 3. Mengolah data; 4. Membuat laporan.	-



NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
7.	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan	<p>Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/ atau lahan di areal gambut/dataran tinggi/dataran rendah/padang rumput meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi dan mempelajari lokasi kebakaran;</li> <li>2. Merumuskan strategi pemadaman;</li> <li>3. Menyiapkan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan*);</li> <li>4. Melakukan pemadaman;</li> <li>5. Melakukan <i>mooping up</i>;</li> <li>6. Membuat laporan.</li> </ol> <p>*) Indikator kompetensi menyiapkan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi dan menginventaris kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebakaran;</li> <li>2. Mengambil alat dari tempat penyimpanan dan membersihkan alat sesuai petunjuk manual;</li> <li>3. Memastikan alat berfungsi dengan baik;</li> <li>4. Membuat laporan.</li> </ol>	-
8.	Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan	<p>Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan lokasi bekas kebakaran hutan pada peta kerja;</li> <li>2. Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan;</li> <li>3. Melakukan pencatatan kondisi areal bekas kebakaran hutan;</li> <li>4. Membuat laporan.</li> </ol>	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
9.	Melakukan pengumpulan bahan keterangan pascakebakaran	<p>Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pengumpulan bahan keterangan pascakebakaran hutan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran hutan.</li> <li>2. Melakukan pengambilan dan <i>ploting koordinat</i> lokasi kebakaran pada peta kerja;</li> <li>3. Melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi yang berdekatan dengan areal kebakaran untuk menambah informasi;</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;</li> <li>5. Membuat laporan.</li> </ol>	-
10.	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa	<p>Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa, penangkar tumbuhan dan satwa, eksportir tumbuhan dan satwa atau lembaga konservasi, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja;</li> <li>2. Mematangkan sasaran pemeriksaan dengan berdasarkan informasi intelejen;</li> <li>3. Melakukan pemeriksaan sesuai metode, sasaran, dan dokumen peredaran/perijinan yang dimiliki;</li> <li>4. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>tally sheet</i>;</li> <li>5. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur;</li> <li>6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian;</li> <li>7. Membuat laporan.</li> </ol>	<p>Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan  <u>Judul Unit</u> :                      Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Pada Lembaga Konservasi  <u>Kode unit</u> :                      A.024021.013.01</p>

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
11.	Melakukan pemindahan satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemindahan dalam penanganan satwa liar meliputi : 1. Mengidentifikasi dan mempelajari habitat dan perilaku satwa; 2. Menyusun rencana dan strategi pemindahan satwa; 3. Menyiapkan sarana, kandang, dan peralatan pemindahan satwa; 4. Melaksanakan pemindahan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 5. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit:</u> Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat <u>Kode Unit:</u> A.024021.021.01
12.	Melakukan pelepasliaran dalam penanganan satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pelepasliaran dalam penanganan satwa liar meliputi : 1. Mengidentifikasi dan mempelajari habitat dan perilaku satwa; 2. Menyusun rencana dan strategi pelepasliaran; 3. Melaksanakan pelepasliaran satwa liar; 4. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit:</u> Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat <u>Kode Unit:</u> A.024021.021.01
13.	Mengevakuasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevakuasi masyarakat meliputi : 1. Memahami permasalahan dan daerah pemukiman; 2. Berkoordinasi dengan instansi terkait; 3. Menyusun rencana dan strategi evakuasi; 4. Merencanakan rute, sarana, dan metode evakuasi; 5. Melaksanakan evakuasi masyarakat dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan; 6. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit:</u> Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat <u>Kode Unit:</u> A.024021.021.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
14.	Mencari dan menangkap tersangka	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mencari dan menangkap tersangka meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan kerja, denah TKP dan peta kerja; 2. Berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan pejabat setempat; 3. Menentukan strategi dan rencana penangkapan; 4. Mempertimbangkan dampak negatif sosial; 5. Melakukan penangkapan sesuai KUHP; 6. Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada keluarga; 7. Menandatangani Berita Acara.	
15.	Melakukan penyidikan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja; 2. Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan; 3. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 4. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 5. Melakukan penahanan tersangka; 6. Menutupkan barang bukti; 7. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 8. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 9. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan; 10. Memperbaiki berkas perkara (P.19) hingga (P.21); 11. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit :</u> Melakukan Operasi Yustisi <u>Kode Unit :</u> A.024021.020.01
16.	Melakukan anjagsana /kunjungan ke tokoh masyarakat	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam anjagsana/kunjungan ke tokoh masyarakat meliputi : 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Kunjungan ke tokoh masyarakat yang menjadi sasaran; 3. Melakukan diskusi dan curah gagasan; 4. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit:</u> Melakukan Sosialisasi dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan <u>Kode Unit:</u> A.024021.007.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
17.	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan meliputi : 1. Menerima laporan; 2. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi laporan; 3. Mengecek kondisi korban; 4. Menilai kemampuan diri, kondisi korban, dan kondisi lingkungan; 5. Menentukan metode penyelamatan; 6. Membentuk tim penyelamat sesuai SOP BASARNAS; 7. Menyiapkan sarana dan prasarana; 8. Melaksanakan penyelamatan; 9. Menyusun laporan.	-
18.	Melakukan operasi intelijen pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi intelijen pengamanan hutan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Merencanakan metode, taktik, dan strategi intelijen; 3. Melakukan operasi sesuai dengan yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 4. Membangun jaringan informan; 5. Menganalisa semua informasi yang diterima; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan.	Adopsi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Operasi Deteksi Dini Pengamanan Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.014.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
19.	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi khusus pengamanan hutan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Berkoordinasi dengan instansi penegak hukum; 3. Mematangkan target operasi dengan berdasarkan informasi intelijen; 4. Melakukan operasi sesuai metode, sasaran, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 5. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>tally sheet</i> ; 6. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 7. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Membuat laporan.	Adopsi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.017.01

TABEL 5. Standar Kompetensi Teknis Polisi Kehutanan Ahli Pertama

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
1.	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja individu/ <i>personal</i> polisi kehutanan meliputi : 1. Mempelajari bahan, literatur, dan data keamanan hutan dan kawasan; 2. Mengolah bahan dan data keamanan hutan dan kawasan; 3. Menyusun rencana kerja <i>personal</i> ; 4. Pengesahan rencana kerja oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Menyusun Rencana Kerja Individu/ <i>Personal</i> Polisi Kehutanan Untuk Pelindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan atau Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.004.01
2.	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum meliputi : 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Menentukan metode pelaksanaan dan peserta sosialisasi; 3. Membuat materi sosialisasi; 4. Pelaksanaan sosialisasi; 5. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Sosialisasi dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.007.01
3.	Mengkoordinir penjagaan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkoordinir penjagaan meliputi : 1. Menentukan personil, metode, dan tujuan penjagaan; 2. Membagi tugas dalam pelaksanaan penjagaan; 3. Memimpin pelaksanaan penjagaan; 4. Menyusun laporan.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
4.	Mengkoordinir patroli	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkoordinir patroli darat/air meliputi : 1. Menentukan personil, metode, tujuan, dan rute patroli; 2. Membagi tugas dalam pelaksanaan patroli darat; 3. Memimpin pelaksanaan patroli darat; 4. Menyusun laporan.	-
5.	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan tersangka, meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum; 3. Mematangkan target penangkapan dengan berdasarkan informasi intelijen; 4. Melakukan penangkapan jika tertangkap tangan dengan mengacu pada KUHP; 5. Mengamankan barang bukti; 6. Menindaklanjuti kejadian penangkapan sesuai SOP; 7. Membuat dokumen <i>pro yustitia</i> yang dipertukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penyidik; 9. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit: Melakukan Kegiatan Represif Penangkapan Tersangka Tertangkap Tangan Kode Unit : A.024021.018.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	Melakukan pembinaan masyarakat peduli api (MPA)/Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pembinaan masyarakat peduli api (MPA)/masyarakat mitra polisi kehutanan (MMP) meliputi : 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Membuat materi pendampingan; 3. Menentukan metode pelaksanaan pendampingan; 4. Koordinasi dengan instansi terkait; 5. Pelaksanaan pendampingan kelompok; 6. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Pendampingan Patroli dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.011.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
2.	Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar (penerapan teknologi) meliputi : 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Membuat materi sosialisasi; 3. Menentukan metode pelaksanaan sosialisasi; 4. Koordinasi dengan instansi terkait; 5. Pelaksanaan sosialisasi; 6. Menyusun laporan.	-
3.	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa meliputi : 1. Menyiapkan sarana prasarana dan dokumen; 2. Memeriksa dan verifikasi spesimen; 3. Identifikasi spesimen; 4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; 5. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Pada Lembaga Konservasi Kode Unit : A.024021.013.01
4.	Mencari dan menangkap tersangka	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mencari dan menangkap tersangka meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan kerja, denah TKP dan peta kerja; 2. Berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan pejabat setempat; 3. Menentukan strategi dan rencana penangkapan; 4. Memperhitungkan dampak negatif sosial; 5. Melakukan penangkapan sesuai KUHAP; 6. Menyerahkan surat perintah ke keluarganya; 7. Menandatangani Berita Acara;	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
5.	Melakukan penyidikan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja; 2. Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan; 3. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 4. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 5. Melakukan penahanan terhadap tersangka; 6. Menitipkan barang bukti; 7. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 8. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 9. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan; 10. Memperbaiki berkas perkara (P.19) hingga (P.21); 11. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Yustisi Kode Unit : A.024021.020.01
6.	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan meliputi : 1. Menerima laporan; 2. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi laporan; 3. Koordinasi dengan instansi terkait; 4. Membentuk tim penyelamat sesuai SOP BASARNAS; 5. Menentukan metode penyelamatan; 6. Melaksanakan penyelamatan; 7. Menyusun laporan.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
7.	Melakukan operasi khusus pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi khusus pengamanan hutan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Berkoordinasi dengan instansi penegak hukum; 3. Mematangkan target operasi dengan berdasarkan informasi intelejen; 4. Melakukan operasi sesuai metode, sasaran, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 5. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>tally sheet</i> . 6. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 7. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Membuat laporan.	Adopsi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Operasi Khusus Pengamanan Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.017.01

TABEL 6. Indikator Kompetensi Teknis Polisi Kehutanan Abli Muda

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
1.	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja individu/ <i>personal</i> polisi kehutanan meliputi : 1. Mempelajari bahan, literatur, dan data keamanan hutan dan kawasan; 2. Mengolah bahan dan data keamanan hutan dan kawasan; 3. Menyusun rencana kerja <i>personal</i> ; 4. Pengesahan rencana kerja oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Menyusun Rencana Kerja Individu/ <i>Personal</i> Polisi Kehutanan Untuk Pelindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan atau Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.004.01
2.	Menyusun rencana operasi pelindungan dan pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana operasi pelindungan dan pengamanan hutan meliputi : 1. Mempelajari bahan, literatur, dan data keamanan hutan dan kawasan; 2. Mengolah bahan dan data keamanan hutan dan kawasan; 3. Menyusun rencana operasi; 4. Pengesahan rencana kerja oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Menyusun Rencana Operasi Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.006.01
3.	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum meliputi : 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Menentukan metode pelaksanaan, peserta sosialisasi; 3. Membuat materi sosialisasi; 4. Pelaksanaan sosialisasi; 5. Menyusun laporan.	Adopsi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.007.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
4.	Mengkoordinir penjagaan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkoordinir penjagaan meliputi : 1. Menentukan personil, metode, dan tujuan penjagaan; 2. Membagi tugas dalam pelaksanaan penjagaan; 3. Memimpin pelaksanaan penjagaan; 4. Menyusun laporan;	
5.	Mengkoordinir patroli	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkoordinir patroli darat/air meliputi : 1. Menentukan personil, metode, tujuan, dan rute patroli; 2. Membagi tugas dalam pelaksanaan patroli; 3. Memimpin pelaksanaan patroli; 4. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Patroli dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.010.01
6.	Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. melakukan koordinasi penegak hukum; 3. Mematangkan target operasi dengan berdasarkan informasi intelejen; 4. Melakukan operasi sesuai metode, sasaran, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 5. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>tally sheet</i> ; 6. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 7. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.016.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
7.	Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Mematangkan target operasi dengan berdasarkan informasi intelejen; 3. Melakukan operasi sesuai metode, sasaran, dan luas wilayah operasi yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 4. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>tally sheet</i> ; 5. Menerima laporan dan informasi masyarakat; 6. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 7. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Membuat laporan.	-
8.	Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan tersangka, meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum; 3. Mematangkan target penangkapan dengan berdasarkan informasi intelejen; 4. Melakukan penangkapan jika tertangkap tangan dengan mengacu pada KUHAP; 5. Mengamankan barang bukti; 6. Menindaklanjuti kejadian penangkapan sesuai SOP; 7. Membuat dokumen pro <i>justisia</i> yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penyidik; 9. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Kegiatan Represif Penangkapan Tersangka Tertangkap Tangan <u>Kode Unit</u> : A.024021.018.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
9.	Melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelidikan/ investigasi tindak pidana/ pelanggaran di bidang kehutanan meliputi : 1. Menentukan metode pengumpulan bahan dan keterangan; 2. Mengumpulkan bahan dan keterangan; 3. Mengolah bahan dan keterangan; 4. Membuat laporan.	-
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
1.	Melakukan supervisi pemadaman kebakaran	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan supervisi posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi : 1. Memeriksa kesiapan regu pemadam kebakaran hutan; 2. Memonitor pelaksanaan tugas pemadaman; 3. Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas pemadaman; 4. Memeriksa laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan; 5. Menyusun laporan.	-
2.	Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar meliputi : 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Membuat materi sosialisasi; 3. Menentukan metode pelaksanaan sosialisasi; 4. Koordinasi dengan instansi terkait; 5. Pelaksanaan sosialisasi; 6. Menyusun laporan.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
3.	Melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pembinaan masyarakat meliputi : 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Membuat materi pembinaan masyarakat; 3. Menentukan metode pelaksanaan pembinaan; 4. Koordinasi dengan instansi terkait; 5. Melaksanakan pembinaan masyarakat; 6. Menyusun laporan.	-
4.	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa meliputi : 1. Menyiapkan sarana dan prasarana serta dokumen; 2. Memeriksa dan verifikasi spesimen; 3. Identifikasi spesimen; 4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; 5. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Pada Lembaga Konservasi <u>Kode Unit</u> : A.024021.013.01
5.	Menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat meliputi : 1. Mempelajari bahan dan laporan kejadian konflik; 2. Menentukan metode analisa; 3. Menganalisa laporan kejadian konflik; 4. Menyusun program dan rekomendasi penanganan konflik.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat <u>Kode Unit</u> : A.024021.021.01



NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
6.	Melakukan penyidikan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja; 2. Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan; 3. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 4. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 5. Melakukan penahanan terhadap tersangka 6. Menitipkan barang bukti; 7. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 8. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 9. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan; 10. Memperbaiki berkas perkara (P.19) hingga (P.21); 11. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Operasi Yustisi <u>Kode Unit</u> : A.024021.020.01
7.	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan meliputi : 1. Menerima laporan; 2. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi laporan; 3. Koordinasi dengan instansi terkait; 4. Membentuk tim penyelamat sesuai SOP BASARNAS; 5. Menentukan metode penyelamatan; 6. Melaksanakan penyelamatan; 7. Menyusun laporan.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
8.	Melaksanakan operasi intelejen pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi intelejen meliputi : 1. Mempersiapkan sarana, peralatan, dan peta kerja; 2. Merencanakan metode, taktik, dan strategi intelejen; 3. Melakukan operasi sesuai dengan yang telah direncanakan dengan mengacu pada SOP; 4. Membangun jaringan informan; 5. Menganalisa semua informasi yang diterima; 6. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 7. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Melakukan Operasi Deteksi Dini Pengamanan Hutan <u>Kode Unit</u> : A.024021.014.01
9.	Mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkoordinir operasi khusus meliputi : 1. Menentukan personil, metode, dan tujuan operasi khusus; 2. Membagi tugas dalam pelaksanaan operasi khusus; 3. Memimpin pelaksanaan operasi khusus; 4. Menyusun laporan.	-
10.	Menyusun rancangan strategis	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rancangan strategis meliputi : 1. Menyiapkan bahan dan peralatan; 2. Mengevaluasi rancangan strategis yang sudah ada; 3. Melakukan konsultasi/koordinasi dengan pihak terkait; 4. Menyusun draf rancangan strategi; 5. Membuat laporan kegiatan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Menyusun Rancangan Strategi Kegiatan Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja <u>Kode Unit</u> : A.024021.003.01

TABEL 7. Indikator Kompetensi Teknis Polisi Kehutanan Ahli Madya

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
1.	Menyusun rancangan kebijakan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rancangan kebijakan meliputi : 1. Mempelajari bahan, literatur, dan data perlindungan dan pengamanan kawasan; 2. Mencermati bahan yang telah disiapkan; 3. Mengolah bahan dan data perlindungan dan pengamanan kawasan; 4. Menyusun rancangan kebijakan; 5. Konsultasi internal oleh instansi terkait; 6. Pengesahan rancangan kebijakan oleh instansi terkait.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Menyusun Rancangan Kebijakan Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai dengan Wilayah Kerja <u>Kode Unit</u> : A.024021.002.01
2.	Melakukan evaluasi kebijakan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi kebijakan meliputi : 1. Menyiapkan bahan kebijakan yang telah disahkan; 2. Menentukan metode evaluasi; 3. Menelaah kebijakan dan aturan yang ada; 4. Mengevaluasi antara kebijakan dan pelaksanaannya; 5. Menyusun laporan evaluasi dan rekomendasi kepada instansi terkait.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
3.	Menyusun program kerja	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun program kerja meliputi : 1. Menyiapkan bahan, literatur, dan data perlindungan dan pengamanan kawasan; 2. Mempelajari bahan, literatur, dan data perlindungan dan pengamanan kawasan; 3. Mencermati bahan yang telah disiapkan; 4. Mengolah bahan dan data perlindungan dan pengamanan kawasan; 5. Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan; 6. Konsultasi internal lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan; 7. Pengesahan program kerja lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Menyusun Program Kerja Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Sesuai Wilayah Kerja <u>Kode Unit</u> : A.024021.001.01
4.	Menyusun petunjuk operasional	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun petunjuk operasional untuk kegiatan patroli pengamanan, operasi intelejen/deteksi dini, operasi fungsional, operasi gabungan, operasi khusus, dan operasi lainnya, meliputi : 1. Mengumpulkan bahan dan informasi sesuai dengan tipologi unit kerja; 2. Menelaah bahan dan informasi; 3. Menyusun petunjuk operasional; 4. Konsultasi internal; 5. Pengujian petunjuk operasional; 6. Pengesahan petunjuk operasional.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan <u>Judul Unit</u> : Menyusun Petunjuk Operasional Patroli dan Operasi Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan <u>Kode unit</u> : A.024021.005.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI INTI			
5.	Menyusun rencana kerja <i>personal</i>	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja individu/ <i>personal</i> polisi kehutanan meliputi : 1. Mempelajari bahan, literatur, dan data keamanan hutan dan kawasan; 2. Mengolah bahan dan data keamanan hutan dan kawasan; 3. Menyusun rencana kerja <i>personal</i> . 4. Pengesahan rencana kerja oleh atasan langsung.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Menyusun Rencana Kerja Individu/ <i>Personal</i> Polisi Kehutanan untuk Pelindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan atau Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.004.01
6.	Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mitra instansi terkait	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam konsultasi/koordinasi dengan mitra instansi terkait meliputi : 1. Menyiapkan data dan informasi keamanan hutan dan kawasan; 2. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum; 3. Melakukan diskusi dan telaahan informasi; 4. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.007.01
7.	Mengkoordinir operasi gabungan pengamanan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkoordinir operasi gabungan pengamanan hutan meliputi : 1. Menentukan personil, metode, dan tujuan operasi gabungan; 2. Membagi tugas dalam pelaksanaan operasi gabungan; 3. Memimpin pelaksanaan operasi gabungan; 4. Menyusun laporan.	-

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa meliputi : 1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja; 2. Menyesuaikan jumlah sasaran pemeriksaan dengan berdasarkan informasi intelejen; 3. Melakukan pemeriksaan sesuai metode, sasaran, terhadap dokumen peredaran/perijinan yang dimiliki; 4. Melakukan verifikasi terhadap jenis, jumlah, status, asal usul, kondisi fisik tumbuhan dan satwa; 5. Mencatat kejadian terkait bidang tugasnya di buku saku/ <i>tally sheet</i> ; 6. Menindaklanjuti kejadian sesuai prosedur; 7. Membuat dokumen yang diperlukan dan mendokumentasikan semua kejadian; 8. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Pemeriksaan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Pada Lembaga Konservasi Kode Unit : A.024021.013.01
2.	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan konflik satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan konflik satwa liar meliputi : 1. Menyiapkan bahan, peralatan, dan materi; 2. Mengundang pihak terkait untuk penanggulangan konflik; 3. Melakukan koordinasi dan diskusi mengenai penanggulangan konflik satwa liar; 4. Menyusun laporan koordinasi.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Masyarakat Kode Unit : A.024021.021.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
3.	Memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar, meliputi : 1. Menyiapkan bahan, peralatan, dan materi; 2. Menentukan metode pelaksanaan fasilitasi kelembagaan; 3. Identifikasi kelembagaan yang akan dibentuk, <i>stakeholder</i> , kegiatan/program; 4. Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan; 5. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.007.01
4.	Melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pembinaan masyarakat meliputi : 1. Mempersiapkan bahan dan alat peraga; 2. Membuat materi pembinaan masyarakat; 3. Menentukan metode pelaksanaan pembinaan; 4. Koordinasi dengan instansi terkait; 5. Pelaksanaan pembinaan masyarakat; 6. Menyusun laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Sosialisasi Dalam Rangka Pelindungan dan Pengamanan Hutan atau Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kode Unit : A.024021.007.01
5.	Melakukan penyidikan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan meliputi : 1. Mempersiapkan sarana dan peralatan kerja; 2. Memanggil tersangka dan/ atau saksi dalam proses penyidikan; 3. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 4. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 5. Melakukan penahanan terhadap tersangka; 6. Menitipkan barang bukti; 7. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 8. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 9. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan; 10. Memperbaiki berkas perkara (P.19) hingga (P.21); 11. Membuat laporan.	Adaptasi SKKNI Polisi Kehutanan Judul Unit : Melakukan Operasi Yustisi Kode Unit : A.024021.020.01

NO	BUTIR KEGIATAN	INDIKATOR	KETERANGAN
KOMPETENSI PILIHAN			
6.	Melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan meliputi : 1. Menerima laporan; 2. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi laporan; 3. Koordinasi dengan instansi terkait; 4. Membentuk tim penyelamat sesuai SOP BASARNAS; 5. Menentukan metode penyelamatan; 6. Melaksanakan penyelamatan; 7. Menyusun laporan.	-
7.	Mengkoordinir operasi intelejen	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkoordinir operasi intelejen pengamanan hutan meliputi : 1. Menentukan personil, metode, dan tujuan operasi intelejen; 2. Membagi tugas dalam pelaksanaan operasi intelejen; 3. Memimpin pelaksanaan operasi intelejen; 4. Menyusun laporan.	-

## E. Uraian Unit Kompetensi

Berdasarkan pemetaan standar kompetensi diperoleh 53 (lima puluh tiga) unit kompetensi dengan uraian sebagai berikut :

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.001.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN RANCANGAN KEBIJAKAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam menyusun rancangan kebijakan
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks variabel :</p> <p>Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan rancangan kebijakan dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan ditingkat unit kerja, kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan :</p> <p>2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan perundangan; 2.4 Peta kerja; 2.5 Data perlindungan dan pengamanan kawasan; 2.6 Literatur bahan penyusunan rancangan kebijakan;</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan : peraturan perundangan/ kebijakan terkait perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran, potensi/permasalahan terkait perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan, dan pengendalian kebakaran di wilayah kerja kondisi di wilayah kerja</p> <p>2. Keterampilan : mengoperasikan komputer dan komunikasi yang efektif</p> <p>3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1. Literatur, data perlindungan dan pengamanan kawasan diidentifikasi.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan lainnya disiapkan.</p>
	2. Merumuskan rancangan kebijakan	<p>1. Literatur, data perlindungan dan pengamanan kawasan dianalisa.</p> <p>2. Konsep rancangan kebijakan disusun.</p> <p>3. Konsultasi/koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.</p> <p>4. Rancangan kebijakan hasil konsultasi/koordinasi disusun dan diadministrasikan.</p>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT: POLHUT.002.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN EVALUASI KEBIJAKAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan evaluasi kebijakan
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan evaluasi kebijakan dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan ditingkat unit kerja, kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional</li> <li>Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Komputer; 2.3 Peraturan perundangan/kebijakan; 2.4 Peta kerja; 2.5 Literatur bahan evaluasi kebijakan;</li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan : peraturan perundangan/kebijakan terkait perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran; potensi/permasalahan terkait perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran di wilayah kerja</li> <li>Keterampilan : mengoperasikan komputer dan komunikasi yang efektif,</li> <li>Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan/kebijakan terkait diidentifikasi.</li> <li>Peralatan dan perlengkapan lainnya disiapkan.</li> </ol>
	2. Melakukan evaluasi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Metode evaluasi ditentukan.</li> <li>Kebijakan dan aturan yang ada ditelaah.</li> <li>Laporan evaluasi dan rekomendasi disusun.</li> <li>Laporan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.POLHUT.003.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN RANCANGAN STRATEGIS
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun rancangan strategis
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan menyusun rancangan strategis dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan di tingkat seksi wilayah/pengelolaan, bidang wilayah/pengelolaan, unit kerja, kabupaten/kota, provinsi/ nasional dan internasional</li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ATK;</li> <li>2.2 Komputer;</li> <li>2.3 Peraturan perundangan;</li> <li>2.4 Rencana Strategis Kementerian dan Renstra Direktorat Jenderal terkait;</li> <li>2.5 Peta kerja;</li> <li>2.6 Data perlindungan dan pengamanan kawasan;</li> <li>2.7 Literatur lainnya bahan penyusunan rancangan strategis.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : Rancangan Strategis Kementerian dan Direktorat Jenderal yang menangani perlindungan hutan</li> <li>2. Keterampilan : menggunakan komputer.</li> <li>3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</li> <li>2. Rancangan strategis yang sudah ada dievaluasi</li> <li>3. Literatur dan data perlindungan dan pengamanan kawasan ditelaah.</li> </ol>
	2. Merumuskan rancangan strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep rancangan strategis disusun</li> <li>2. Konsultasi/koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.</li> <li>3. Rancangan strategis hasil konsultasi/koordinasi disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.004.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN PROGRAM KERJA
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun program kerja perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan pada tingkat seksi wilayah/pengelolaan, bidang wilayah/pengelolaan, unit kerja, kabupaten/kota, provinsi/nasional dan internasional
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan menyusun program kerja dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan di tingkat seksi wilayah/pengelolaan, bidang wilayah/pengelolaan, unit kerja, kabupaten/kota, provinsi/ nasional dan internasional</li> <li>Peralatan dan perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>ATK;</li> <li>Komputer;</li> <li>Peraturan perundangan terkait;</li> <li>Rencana Kerja Kementerian terkait;</li> <li>Rencana Kerja Direktorat Jenderal terkait;</li> <li>Peta wilayah kerja;</li> <li>Data perlindungan dan pengamanan kawasan;</li> <li>Literatur lainnya bahan penyusunan program kerja.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan : Rencana Kerja Kementerian atau Direktorat Jenderal terkait perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan; Potensi permasalahan dan kondisi perlindungan dan pengamanan Hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah kerja</li> <li>Keterampilan : mengoperasikan komputer, komunikasi yang efektif</li> <li>Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Literatur, dan data perlindungan dan pengamanan kawasan diidentifikasi.</li> <li>Peralatan dan perlengkapan lainnya disiapkan.</li> </ol>
	2. Merumuskan program kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bahan dan data perlindungan dan pengamanan kawasan ditelaah.</li> <li>Program kerja yang lalu dievaluasi.</li> <li>Rancangan program kerja disusun berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi.</li> <li>Konsultasi/koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.</li> <li>Program kerja hasil konsultasi/ koordinasi disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>



No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT: POLHUT.005.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN PETUNJUK OPERASIONAL
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun petunjuk operasional.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan menyusun petunjuk operasional untuk kegiatan patroli pengamanan, operasi intelejen/deteksi dini, operasi fungsional, operasi gabungan, operasi khusus, dan operasi lainnya.</li> <li>Peralatan dan perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>ATK;</li> <li>Komputer;</li> <li>Peraturan perundangan terkait;</li> <li>Peta wilayah kerja;</li> <li>Data perlindungan dan pengamanan kawasan;</li> <li>Literatur/informasi lainnya sebagai bahan penyusunan petunjuk operasional.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan : potensi permasalahan dan kondisi perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah kerja, teknik operasional patroli dan operasi dikuasai serta standar biaya umum.</li> <li>Keterampilan : mengoperasikan komputer.</li> <li>Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</li> <li>Bahan dan informasi ditelaah.</li> <li>Petunjuk operasional patroli dan operasi yang sudah ada dievaluasi</li> </ol>
	2. Merumuskan petunjuk operasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konsep petunjuk operasional patroli dan operasi disusun berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi.</li> <li>Konsultasi/koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.</li> <li>Petunjuk operasional hasil konsultasi/koordinasi disusun dan diadminstrasikan.</li> </ol>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.POLHUT.006.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN RENCANA KERJA PERSONAL
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun rencana kerja individu/ <i>personal</i> .
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks variabel : <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan menyusun rencana kerja individu/<i>personal</i> polisi kehutanan dalam rangka perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran hutan;</li> <li>1.2 Ruang lingkup masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi.</li> </ol> </li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ATK;</li> <li>2.2 Komputer;</li> <li>2.3 Peraturan perundangan terkait;</li> <li>2.4 Peta wilayah kerja;</li> <li>2.5 Rencana kerja personal tahun sebelumnya;</li> <li>2.6 Data perlindungan dan pengamanan kawasan;</li> <li>2.7 Literatur/informasi lainnya sebagai bahan penyusunan rencana kerja.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : potensi permasalahan dan kondisi perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah kerja</li> <li>2. Keterampilan : mengoperasikan komputer</li> <li>3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Literatur dan data keamanan hutan dan kawasan diidentifikasi.</li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan lainnya disiapkan.</li> </ol>
	2. Merumuskan rencana kerja individu/ <i>personal</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Literatur dan data keamanan hutan dan kawasan diolah.</li> <li>2. Rencana kerja individu/<i>personal</i> yang sudah ada dievaluasi.</li> <li>3. Rencana kerja individu/<i>personal</i> disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.POLHUT.007.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN RENCANA OPERASI PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menyusun rencana operasi perlindungan dan pengamanan hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan menyusun rencana operasi untuk kegiatan operasi intelejen/deteksi dini, operasi fungsional, operasi gabungan, operasi khusus, dan operasi lainnya (gangguan satwa, evaluasi satwa, dan lainnya).</li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ATK;</li> <li>2.2 Komputer;</li> <li>2.3 Peraturan perundangan terkait;</li> <li>2.4 Peta kerja;</li> <li>2.5 Data perlindungan dan pengamanan kawasan;</li> <li>2.6 Literatur/informasi lainnya sebagai bahan penyusunan rencana operasi.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : regulasi operasi polisi kehutanan</li> <li>2. Keterampilan : mengoperasikan komputer</li> <li>3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Literatur dan data perlindungan dan pengamanan kawasan diidentifikasi.</li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan lainnya disiapkan.</li> </ol>
	2. Merumuskan rencana operasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Literatur dan data perlindungan dan pengamanan kawasan diolah.</li> <li>2. Sumber daya personil, peralatan, dan biaya ditetapkan.</li> <li>3. Metode dan strategi ditetapkan.</li> <li>4. Draf rencana operasi disusun.</li> <li>5. Konsultasi/koordinasi dengan pihak terkait dilakukan.</li> <li>6. Rencana operasi disusun sesuai dengan hasil konsultasi/koordinasi dan diadministrasikan.</li> </ol>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.008.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN ANJANGSANA/ KUNJUNGAN KE TOKOH MASYARAKAT
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan anjangsana/kunjungan ke tokoh masyarakat.  Melakukan anjangsana/kunjungan ke tokoh masyarakat merupakan pelaksanaan tindakan pre-emptif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan anjangsana/ kunjungan ke tokoh masyarakat.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Alat peraga; 2.3 Komputer; 2.4 Peraturan perundangan terkait; 2.5 Bahan sosialisasi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : metode interaksi sosial, teknis kehutanan, dan regulasi/kebijakan kehutanan. 2. Keterampilan : teknik komunikasi 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Lokasi dan target kunjungan ditentukan. 2. Bahan dan alat disiapkan sesuai dengan tujuan dan target sasaran.
	2. Menyampaikan/ menggali informasi	1. Kunjungan ke tokoh masyarakat yang menjadi sasaran dilakukan. 2. Diskusi dan curah gagasan dilakukan. 3. Laporan hasil kegiatan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.009.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT LUAS DAN BADAN HUKUM
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum.  Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum merupakan pelaksanaan tindakan pre-emptif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum dalam bentuk ceramah, diskusi, dan dialog interaktif.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Alat peraga; 2.3 Komputer; 2.4 Peraturan perundangan terkait; 2.5 Data perlindungan dan pengamanan kawasan; 2.6 Peta wilayah kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : teknik kehutanan, komunikasi dialogis dan metodologi penyuluhan 2. Keterampilan : teknik komunikasi yang efektif dan mengoperasikan alat bantu sosialisasi 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Bahan, peralatan dan data pendukung disiapkan. 2. Peraturan terkait diidentifikasi.
	2. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum	1. Peserta dan metode pelaksanaan ditentukan. 2. Materi sosialisasi dibuat. 3. Sosialisasi dilaksanakan. 4. Laporan sosialisasi disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.010.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN KONSULTASI DAN KOORDINASI DENGAN MITRA INSTANSI TERKAIT
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mitra instansi terkait.  Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan mitra instansi terkait merupakan tindakan pre-emptif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan mitra instansi terkait.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 ATK; 2.2 Peraturan perundangan; 2.3 Literatur.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : teknik komunikasi 2. Keterampilan : komunikasi yang efektif 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Data dan informasi keamanan hutan dan kawasan disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi.
	2. Konsultasi dan koordinasi dengan mitra instansi terkait	1. Koordinasi dengan instansi penegak hukum dilakukan. 2. Diskusi dan telaahan informasi dilakukan. 3. Laporan hasil kegiatan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.011.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENJAGAAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penjagaan pengawasan peredaran hasil hutan atau penjagaan barang bukti yang merupakan pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks variabel :</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan penjagaan pengawasan peredaran hasil hutan dan barang bukti.</p> <p>1.2 Penjagaan dapat dilakukan di pos jaga / pondok jaga / pondok pengawasan peredaran hasil hutan di bandar udara, laut, terminal bus/stasiun kereta api, <i>care center</i>/pusat rehabilitasi satwa/ PPS, pusat informasi, barang bukti, kapal patroli, pasar satwa/tumbuhan, dan tempat peredaran hasil hutan lainnya.</p> <p>1.3 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan :</p> <p>2.1 ATK;</p> <p>2.2 Peralatan kerja;</p> <p>2.3 Peraturan perundangan;</p> <p>2.4 SOP Penjagaan;</p> <p>2.5 Peta kerja;</p> <p>2.6 Jadwal penjagaan.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan : penggunaan dokumen surat angkut hasil hutan, SATS-DN dan SATS-LN, pengetahuan tentang tumbuhan dan satwa dilindungi, teknik penjagaan; teknik identifikasi, peraturan perundangan</p> <p>2. Keterampilan : mengoperasikan alat komunikasi, mengoperasikan peralatan pengaman, penggunaan senjata api dan amunisi, serta bela diri.</p> <p>3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1. Ketentuan dan pedoman diidentifikasi.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan lainnya disiapkan.</p> <p>3. Waktu dan tempat penjagaan ditentukan.</p>
	2. Melaksanakan penjagaan	<p>1. Serah terima jaga dilakukan.</p> <p>2. Buku mutasi diisi.</p> <p>3. Pelaksanaan penjagaan dilakukan.</p> <p>4. Laporan penjagaan disusun dan diadministrasikan.</p>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.012.01
2	Judul Unit Kompetensi	MEMANTAU POTENSI KEBAKARAN DI MENARA PENGAWAS KEBAKARAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran. Pemantauan potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran merupakan salah satu tindakan preventif terhadap kerusakan atau gangguan kawasan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran.</li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ATK;</li> <li>2.2 Peralatan kerja;</li> <li>2.3 Peraturan perundangan;</li> <li>2.4 SOP Penjagaan;</li> <li>2.5 Peta kerja.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : dasar-dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan.</li> <li>2. Keterampilan : menggunakan peralatan pemadaman kebakaran hutan.</li> <li>3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan, peralatan dan data pendukung disiapkan.</li> <li>2. Ketentuan terkait diidentifikasi.</li> <li>3. Lokasi bekas kebakaran hutan pada peta kerja diidentifikasi.</li> </ol>
	2. Memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjagaan dan perondaan dilakukan sesuai ketentuan.</li> <li>2. Serah terima penjagaan dengan shift jaga berikutnya dilakukan.</li> <li>3. Laporan pemantauan potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>



No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.013.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PATROLI
3	Uraian Unit Kompetensi	<p>Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan patroli dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan.</p> <p>Melakukan patroli merupakan salah satu pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.</p>
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks variabel : <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan patroli di darat, air dan udara dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan atau pengawasan peredaran hasil hutan;</li> <li>1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi.</li> </ol> </li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 SOP Patroli;</li> <li>2.2 Peraturan Perundangan;</li> <li>2.3 Peta kerja;</li> <li>2.4 Peralatan patroli atau peralatan keselamatan.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : teknik patroli, karakteristik kawasan, dan jenis gangguan keamanan hutan.</li> <li>2. Keterampilan : kerjasama tim, mengoperasikan sarana pengamanan hutan, mengoperasikan alat komunikasi dan mengoperasikan alat navigasi, penggunaan senjata api dan amunisi, serta bela diri.</li> <li>3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana patroli diidentifikasi</li> <li>2. Sarana, peralatan, dan peta kerja disiapkan.</li> </ol>
	2. Melaksanakan patroli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan patroli dilakukan sesuai ketentuan.</li> <li>2. Laporan atau berita acara terkait dengan kegiatan patroli disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.014.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PEMERIKSAAN PEREDARAN TUMBUHAN DAN SATWA
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa.  Pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa merupakan tindakan preventif terhadap gangguan kawasan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa; 1.2 Pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa dapat dilakukan pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa, penangkar tumbuhan dan satwa, eksportir tumbuhan dan satwa, atau lembaga konservasi; 1.3 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa; 2.2 Peraturan perundangan; 2.3 Dokumen peredaran; 2.4 Daftar tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan perundangan. 2. Keterampilan : identifikasi tumbuhan dan satwa. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi /peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Sasaran pemeriksaan dengan berdasarkan informasi intelejen ditentukan. 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa liar pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa	1. Pemeriksaan sesuai metode, sasaran, dan dokumen peredaran/perizinan yang dimiliki dilakukan. 2. Kejadian terkait bidang tugasnya ditindaklanjuti. 3. Laporan atau berita acara terkait pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa disusun dan diadministrasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.015.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGGKOORDINIR PENJAGAAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengkoordinir penjagaan.  Mengkoordinir penjagaan merupakan salah satu tindakan preventif terhadap kerusakan, gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengkoordinir penjagaan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Sarana dan prasarana penjagaan; 2.2 Prosedur tetap; 2.3 Rencana penjagaan; 2.4 Peraturan perundangan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : penggunaan dokumen surat angkut hasil hutan, SATS-DN dan SATS-LN, pengetahuan tentang tumbuhan dan satwa dilindungi, teknik penjagaan; teknik identifikasi, dasar kepemimpinan. 2. Keterampilan : melakukan pembagian tugas dan merencanakan strategi penjagaan. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Ketentuan dan pedoman diidentifikasi. 2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 3. Waktu dan tempat penjagaan ditentukan.
	2. Mengkoordinir penjagaan	1. Personil, metode, dan tujuan penjagaan ditentukan. 2. Pembagian tugas penjagaan dilakukan. 3. Penjagaan dipimpin sesuai dengan ketentuan. 4. Laporan hasil kegiatan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.016.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGGKOORDINIR PATROLI
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengkoordinir patroli.  Mengkoordinir patroli merupakan salah satu tindakan preventif terhadap kerusakan, gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengkoordinir patroli.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Prosedur tetap; 2.2 Rencana penjagaan; 2.3 Peraturan perundangan; 2.4 Sarana dan prasarana patroli.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : teknik patroli, karakteristik kawasan dan jenis gangguan keamanan hutan, dasar kepemimpinan. 2. Keterampilan : melakukan pembagian tugas dan merencanakan strategi penjagaan. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Rencana patroli diidentifikasi. 2. Bahan dan peralatan disiapkan.
	2. Mengkoordinir patroli	1. personil, metode, tujuan, dan rute patroli ditentukan. 2. Pembagian tugas dalam pelaksanaan patroli dilakukan. 3. pelaksanaan patroli dipimpin sesuai ketentuan. 4. Laporan pelaksanaan kegiatan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.017.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN OPERASI INTELEJEN PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan operasi intelejen pengamanan hutan.  Operasi intelejen pengamanan hutan merupakan salah satu operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan operasi intelejen pengamanan hutan.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Prosedur tetap; 2.2 Rencana operasi; 2.3 Peraturan perundangan; 2.4 Peta kerja; 2.5 Sarana prasarana; 2.6 Alat keselamatan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : strategi operasi deteksi dini. 2. Keterampilan : penggunaan alat-alat pendukung operasi deteksi dini; dan Melakukan penyamaran ( <i>undercover</i> ). 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi.
	2. Melakukan operasi intelejen	1. Target operasi ditentukan. 2. Metode, taktik, rencana, dan strategi intelejen ditentukan. 3. Operasi intelejen dilaksanakan sesuai ketentuan. 4. Laporan operasi intelejen disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT: POLHUT.018:01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN OPERASI FUNGSIONAL PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan operasi fungsional pengamanan hutan.  Operasi fungsional pengamanan hutan merupakan salah satu operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan operasi fungsional pengamanan hutan.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Prosedur tetap; 2.2 Rencana operasi; 2.3 Peraturan perundangan; 2.4 Peta kerja; 2.5 Sarana prasarana pendukung operasi fungsional pengamanan hutan; 2.6 Alat keselamatan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : taktik dan strategi operasi fungsional 2. Keterampilan : penggunaan alat-alat pendukung operasi; kerjasama tim 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi.
	2. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan	1. Target, waktu, dan lokasi operasi ditentukan. 2. Operasi fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan. 3. Laporan operasi fungsional pengamanan hutan disusun dan diadministrasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.POLHUT.019.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN OPERASI GABUNGAN PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan operasi gabungan pengamanan hutan.  Operasi gabungan pengamanan hutan merupakan salah satu operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan operasi gabungan pengamanan hutan; 1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 SOP Operasi; 2.2 Peraturan perundangan; 2.3 Peta kerja; 2.4 Peralatan kerja pendukung operasi gabungan pengamanan hutan; 2.5 Alat keselamatan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : taktik dan strategi operasi. 2. Keterampilan ; penggunaan alat-alat pendukung operasi gabungan dan kerjasama tim. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi.
	2. Melaksanakan operasi gabungan	1. Target, waktu, dan lokasi operasi ditentukan 2. Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan. 3. Operasi gabungan dilaksanakan sesuai ketentuan. 4. Laporan operasi gabungan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.020.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN OPERASI KHUSUS PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan operasi khusus pengamanan hutan.  Operasi khusus pengamanan hutan merupakan salah satu kegiatan operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan operasi khusus pengamanan hutan.</li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 SOP operasi;</li> <li>2.2 Peraturan perundangan;</li> <li>2.3 Peta kerja;</li> <li>2.4 Peralatan kerja;</li> <li>2.5 Alat keselamatan.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : taktik dan strategi operasi</li> <li>2. Keterampilan : penggunaan alat-alat pendukung operasi; bekerjasama dalam tim, dan menentukan target operasi.</li> <li>3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</li> <li>2. Ketentuan terkait diidentifikasi.</li> </ol>
	2. Melaksanakan operasi khusus pengamanan hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target, waktu, dan lokasi operasi khusus ditentukan.</li> <li>2. Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan.</li> <li>3. Operasi khusus pengamanan hutan dilaksanakan.</li> <li>4. Laporan operasi khusus pengamanan hutan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>



NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.021.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGGKOORDINIR OPERASI INTELEJEN PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan operasi intelejen pengamanan hutan.  Operasi intelejen pengamanan hutan merupakan salah satu kegiatan operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan operasi intelejen pengamanan hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Prosedur tetap; 2.2 Rencana operasi; 2.3 Peraturan perundangan; 2.4 Peta kerja; 2.5 Sarana dan prasarana; 2.6 Alat keselamatan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : strategi operasi deteksi dini, dasar kepemimpinan. 2. Keterampilan : merencanakan strategi dan memimpin operasi intelejen pengamanan hutan serta bekerja dalam tim. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi.
	2. Mengkoordinir operasi intelejen	1. Tujuan, target, waktu, lokasi, personil, dan metode ditentukan. 2. Pembagian tugas dalam pelaksanaan operasi intelejen pengamanan hutan ditentukan. 3. Operasi intelejen dipimpin sesuai dengan ketentuan. 4. Laporan pelaksanaan kegiatan disusun dan diadministrasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT: POLHUT.022.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGGKOORDINIR OPERASI FUNGSIONAL PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan.  Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan merupakan salah satu kegiatan operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Prosedur tetap; 2.2 Rencana operasi; 2.3 Peraturan perundangan; 2.4 Peta kerja; 2.5 Peralatan pendukung operasi fungsional pengamanan hutan; 2.6 Peralatan keselamatan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : taktik dan strategi operasi fungsional pengamanan hutan serta dasar kepemimpinan. 2. Keterampilan : merencanakan strategi dan memimpin operasi fungsional pengamanan hutan serta bekerja dalam tim. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi.
	2. Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan	1. Tujuan, target, waktu, lokasi, personil, dan metode operasi fungsional pengamanan hutan ditentukan. 2. Pembagian tugas dilakukan. 3. Operasi fungsional pengamanan hutan dipimpin sesuai ketentuan. 4. Laporan kegiatan disusun dan diadministrasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.023.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGGKORDINIR OPERASI GABUNGAN PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengkoordinir operasi gabungan.  Mengkoordinir operasi gabungan pengamanan hutan merupakan salah satu kegiatan represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan mengkoordinir operasi gabungan pengamanan hutan.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Prosedur tetap; 2.2 Rencana operasi; 2.3 Peraturan perundangan; 2.4 Peta kerja; 2.5 Peralatan pendukung operasi gabungan pengamanan hutan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : taktik dan strategi operasi gabungan pengamanan hutan serta dasar kepemimpinan. 2. Keterampilan : merencanakan strategi dan memimpin operasi gabungan pengamanan hutan serta bekerja dalam tim. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi.
	2. Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan	1. Tujuan, target, waktu, lokasi, personil, dan metode operasi gabungan pengamanan hutan ditentukan. 2. Pembagian tugas dilakukan. 3. Operasi gabungan pengamanan hutan dipimpin sesuai ketentuan. 4. Laporan kegiatan disusun dan diadministrasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.POLHUT.024.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGGKOORDINIR OPERASI KHUSUS PENGAMANAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan.  Mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan merupakan salah satu kegiatan represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan</li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Prosedur tetap;</li> <li>2.2 Rencana operasi;</li> <li>2.3 Peraturan perundangan;</li> <li>2.4 Peta kerja;</li> <li>2.5 Peralatan pendukung operasi khusus pengamanan hutan.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : taktik dan strategi operasi khusus pengamanan hutan.</li> <li>2. Keterampilan : merencanakan strategi dan memimpin operasi khusus pengamanan hutan serta bekerja dalam tim.</li> <li>3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</li> <li>2. Ketentuan terkait diidentifikasi.</li> </ol>
	2. Mengkoordinir operasi khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan, target, waktu, lokasi, personil, dan metode operasi khusus pengamanan hutan ditentukan.</li> <li>2. Pembagian tugas dilakukan.</li> <li>3. Operasi khusus pengamanan hutan dipimpin sesuai ketentuan.</li> <li>4. Laporan kegiatan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.025.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENANGKAPAN TERSANGKA (TERTANGKAP TANGAN)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan).  Melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan) merupakan salah satu kegiatan represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan penangkapan tersangka (tertangkap tangan)  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Alat kerja; 2.2 Alat keselamatan protap operasi; 2.3 Administrasi penangkapan; 2.4 Peraturan perundangan; 2.5 Peta kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan perundangan 2. Keterampilan : teknik penangkapan tersangka tertangkap tangan, bela diri 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Patroli/operasi dilakukan sesuai dengan rencana.
	2. Melakukan penangkapan tersangka	1. Penangkapan tersangka dilakukan. 2. Pengamanan dan penjagaan tersangka dilakukan. 3. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan. 4. Pengawasan terhadap tersangka dilakukan. 5. Penyerahan tersangka dilakukan. 6. Laporan/berita acara terkait penangkapan tersangka disusun dan diadministrasikan sesuai ketentuan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.026.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG DIDUGA SEBAGAI TERSANGKA ( <i>NON YUSTISIA</i> )
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka ( <i>non yustisia</i> ).  Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka ( <i>non yustisia</i> ) merupakan salah satu kegiatan represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka ( <i>non yustisia</i> ).  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peraturan perundangan; 2.2 Komputer; 2.3 Peta TKP; 2.4 ATK; 2.5 Peralatan kerja antara lain : alat dokumentasi dan <i>tape recorder</i> .
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan perundangan. 2. Keterampilan : teknik interogasi. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan Perlengkapan disiapkan. 2. Metode pemeriksaan ditentukan.
	2. Melaksanakan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka	1. Pemeriksaan awal dilakukan sesuai metode, tahapan, dan kondisi terperiksa sesuai dengan ketentuan. 2. Koordinasi dengan penyidik dan pimpinan dilakukan. 3. Laporan hasil pemeriksaan disusun dan diadministrasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT: POLHUT.027.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENANGANAN BARANG BUKTI
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan penanganan barang bukti.  Melakukan penanganan barang bukti merupakan salah satu kegiatan represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan penanganan barang bukti.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja pengamanan, menaksir volume/ukuran, pengawalan, serah terima barang bukti, dan tindakan akhir penanganan barang bukti; 2.2 Peralatan keselamatan; 2.3 ATK; 2.4 Alat ukur; 2.5 Dokumentasi; 2.6 Peraturan perundangan; 2.7 Prosedur tetap/SOP Pengamanan barang bukti; 2.8 SOP Pengawalan; 2.9 Literatur; 2.10 Daftar barang bukti.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : metode penanganan barang bukti dan peraturan tentang penanganan barang bukti. 2. Keterampilan : menggunakan peralatan kerja, menjaga dan mengamankan barang bukti. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi.
	2. Melakukan penanganan barang bukti	1. Pengamanan barang bukti dilakukan. 2. Volume ukuran barang bukti ditaksir. 3. Pengawalan barang bukti dilakukan. 4. Serah terima barang bukti dilakukan. 5. Tindakan akhir penanganan barang bukti dilakukan. 6. Laporan terkait penanganan barang bukti disusun dan diadministrasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT: POLHUT.028.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang kehutanan.  Melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan merupakan salah satu operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang kehutanan.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peraturan perundangan; 2.2 Komputer; 2.3 Peta TKP; 2.4 ATK; 2.5 Peralatan investigasi (dokumentasi, recorder).
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan perundangan. 2. Keterampilan : teknik interogasi, teknik komunikasi. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Ketentuan terkait diidentifikasi. 3. Metode pengumpulan bahan dan keterangan ditentukan.
	2. Melakukan penyelidikan tindak pidana/pelanggaran dibidang kehutanan	1. Bahan dan keterangan dikumpulkan. 2. Bahan dan keterangan diolah. 3. Laporan Kejadian (LK) disusun dan diadministrasikan.



No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.029.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENCARI DAN MENANGKAP TERSANGKA
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mencari dan menangkap tersangka.  Mencari dan menangkap tersangka merupakan salah satu operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mencari dan menangkap tersangka.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Surat Perintah Penangkapan; 2.2 Peta kerja; 2.3 Denah TKP/lokasi sasaran; 2.4 Peraturan perundangan; 2.5 Alat kerja; 2.6 Alat keselamatan.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan perundangan, strategi penangkatan 2. Keterampilan : menentukan strategi dan rencana penangkapan, serta teknik penangkapan tersangka 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan kerja, denah TKP, dan peta kerja disiapkan. 2. Sasaran ditentukan. 3. Koordinasi dengan instansi penegak hukum dan pejabat setempat dilakukan. 4. Strategi dan rencana penangkapan ditentukan.
	2. Mencari dan menangkap tersangka	1. Penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2. Berita acara disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.030.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENYIDIKAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyidikan. Melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan merupakan salah satu operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penyidikan di bidang kehutanan. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peraturan perundangan; 2.2 Administrasi penyidikan; 2.3 Surat perintah penyidikan (Sprindik); 2.4 Laporan Kejadian (LK); 2.5 Komputer; 2.6 Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti; 2.7 ATK; 2.8 Peralatan kerja (dokumentasi, recorder);
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peraturan perundangan, sistem penyidikan, intelegen. 2. Keterampilan : teknik interogasi, teknik komunikasi, analisa perkara dan penyusunan berkas perkara. 3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/ peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Data dan informasi hasil investigasi dan laporan kejadian (LK) ditelaah. 2. Rencana penyidikan disusun. 3. Administrasi terkait disiapkan.
	2. Melaksanakan penyidikan	1. Pemanggilan tersangka/saksi dalam proses penyidikan dilakukan. 2. Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan. 3. Keterangan saksi dikumpulkan. 4. Penahanan tersangka dilakukan. 5. Barang bukti dititipkan. 6. Gelar perkara dilakukan. 7. Pemberkasan hingga P.21 dilakukan. 8. Berkas atau laporan yang menyertai tahapan kegiatan penyidikan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.031.01
2	Judul Unit Kompetensi	MEMBUAT PETA KERAWANAN KEBAKARAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam membuat peta kerawanan kebakaran hutan.  Membuat peta kerawanan kebakaran hutan merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan membuat peta kerawanan kebakaran hutan.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Juklak perpetaan; 2.2 Peralatan kerja personal; 2.3 Data informasi pantauan <i>hotspot</i> , lokasi terjadinya kebakaran, dan sumber daya pengendalian kebakaran; 2.4 Peta kerja; 2.5 ATK; 2.6 Komputer;
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : perpetaan 2. Keterampilan : teknik pembuatan peta 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Data pantauan <i>hotspot</i> , lokasi terjadinya kebakaran, dan sumberdaya pengendalian kebakaran dan informasi kejadian kebakaran ditelaah.
	2. Membuat peta kerawanan kebakaran hutan	1. Plot data dan informasi kebakaran dilakukan pada peta kerja. 2. Peta kerawanan kebakaran hutan disusun sesuai dengan ketentuan. 3. Peta kerawanan kebakaran hutan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.032.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pembinaan masyarakat peduli api.  Pembinaan masyarakat peduli api merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pembinaan masyarakat peduli api dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Alat peraga; 2.2 ATK; 2.3 Komputer; 2.4 Peraturan perundangan; 2.5 Referensi/literatur penyusunan materi.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : dasar pengendalian kebakaran hutan, komunikasi. 2. Keterampilan : teknik komunikasi. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyusun materi	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. Materi pembinaan disusun.
	2. Melaksanakan pembinaan masyarakat	1. Metode pelaksanaan pendampingan ditentukan. 2. Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan. 3. Pelaksanaan pendampingan kelompok dilakukan. 4. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.033.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KEBAKARAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan.  Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan/ atau lahan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran hutan.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja; 2.2 Manual; 2.3 Buku inventaris; 2.4 Alat pembersih; 2.5 ATK.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : peralatan pemadaman kebakaran hutan. 2. Keterampilan : teknik pemeliharaan peralatan pemadaman kebakaran hutan. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menentukan prioritas sarana dan prasarana yang akan dipelihara	1. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana yang ada diidentifikasi. 2. Prioritas sarana prasarana yang akan dipelihara ditetapkan.
	2. Melakukan pemeliharaan sarana prasarana	1. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan. 2. Sarana dan prasarana yang telah dipelihara ditempatkan kembali secara tepat 3. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.034.01
2	Judul Unit Kompetensi	MEMBUAT SEKAT BAKAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam membuat sekat bakar.  Membuat sekat bakar merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan membuat sekat bakar; 1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i> ; 2.2 Peralatan pembersihan lahan; 2.3 Alat keselamatan; 2.4 Peraturan/pedoman/ standar terkait; 2.5 Peta kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 2. Keterampilan : menggunakan alat untuk membuat sekat bakar. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan rancangan pembuatan sekat bakar	1. Kondisi lapangan terkait topografi, vegetasi, sosial budaya dan ekonomi masyarakat diidentifikasi. 2. Jenis dan fungsi sekat bakar, sasaran lokasi, regu kerja, kebutuhan peralatan dan perlengkapan ditetapkan. 3. Rancangan teknis pembuatan sekat bakar dibuat.
	2. Membuat sekat bakar	1. Rancangan teknis diverifikasi sesuai dengan kondisi lapangan. 2. Sekat bakar dibuat sesuai dengan rancangan teknis yang telah diverifikasi. 3. Laporan hasil pekerjaan pembuatan sekat bakar disusun dan diadministrasikan sesuai ketentuan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.035.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PEMELIHARAAN SEKAT BAKAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemeliharaan sekat bakar.  Melakukan pemeliharaan sekat bakar merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pemeliharaan sekat bakar; 1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi. 2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i> ; 2.2 Peralatan pembersihan lahan/pemeliharaan sekat bakar; 2.3 Alat keselamatan; 2.4 Peraturan/pedoman/standar terkait; 2.5 Peta kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya pembuatan dan pemeliharaan sekat bakar. 2. Keterampilan : menggunakan peralatan pemeliharaan sekat bakar. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menentukan lokasi pemeliharaan sekat bakar	1. Hutan/lahan sekat diinventarisir. 2. Kondisi fisik sekat bakar diidentifikasi. 3. Lokasi pemeliharaan sekat bakar ditentukan. 4. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melakukan pemeliharaan sekat bakar	1. Pemeliharaan sekat bakar dilakukan. 2. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.036.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR (UMPAN API)
3	Uraian Unit Kompetensi	<p>Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpan api).</p> <p>Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpan api) merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan yang ditujukan untuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran melalui pengurangan akumulasi dan penyebaran bahan bakar (umpan api).</p>
4	Ruang Lingkup	<p>1. Konteks variable :</p> <p>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pengelolaan bahan bakar (umpan api);</p> <p>1.2 Kegiatan pengelolaan bahan bakar dalam kompetensi ini antara lain kegiatan pembakaran terkendali, penebangan pohon-pohon mati, mengurangi timbunan seresah, memotong bahan bakar yang menyambung secara vertikal dari permukaan tanah ke tajuk.</p> <p>2. Peralatan dan perlengkapan :</p> <p>2.1 Peralatan kerja <i>personal</i>;</p> <p>2.2 Peralatan pembersihan lahan/ pengelolaan bahan bakar;</p> <p>2.3 Alat keselamatan;</p> <p>2.4 Peraturan/pedoman/ standar terkait;</p> <p>2.5 Peta kerja;</p> <p>2.6 Peta rawan kebakaran.</p>
5	Panduan Penilaian	<p>1. Pengetahuan : potensi dan karakteristik bahan bakar.</p> <p>2. Keterampilan : teknis pengelolaan bahan bakar dan penggunaan peralatan</p> <p>3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</p>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menetapkan metode pengelolaan bahan bakar	<p>1. Lokasi yang penting dilaksanakan pengelolaan bahan bakar ditentukan.</p> <p>2. Potensi dan karakteristik bahan bakar diidentifikasi.</p> <p>3. Metode pengelolaan bahan bakar ditetapkan.</p>
	2. Mengerjakan pengelolaan bahan bakar (umpan api)	<p>1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</p> <p>2. Pengelolaan bahan bakar dilakukan sesuai dengan metode yang ditetapkan.</p> <p>3. Laporan pengelolaan bahan bakar disusun dan diadministrasikan.</p>



No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.037.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN <i>GROUND CHECK HOTSPOT</i>
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan <i>ground check hotspot</i> .  Melakukan <i>ground check hotspot</i> merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan/ atau lahan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan <i>ground check hotspot</i> ; 1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i> ; 2.2 Peralatan navigasi dan komunikasi; 2.3 Alat keselamatan; 2.4 Alat dokumentasi; 2.5 Peraturan/pedoman/standar terkait; 2.6 Peta kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : menguasai wilayah kerja, dasar-dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perpetaan. 2. Keterampilan : menggunakan peralatan. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan rencana pengecekan lapangan ( <i>ground check</i> ) titik panas ( <i>hotspot</i> )	1. Data dan informasi sebaran <i>hotspot</i> disiapkan. 2. Rencana <i>ground check hotspot</i> disiapkan. 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
	2. Melaksanakan <i>ground check hotspot</i>	1. Lokasi <i>hotspot</i> sesuai koordinat diperiksa. 2. Data dan informasi di lapangan dicatat. 3. Kejadian di lapangan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi. 4. Laporan hasil <i>ground check hotspot</i> disusun dan diadministrasikan.

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.038.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam melaksanakan pemadaman kebakaran hutan.  Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan dapat dilakukan di areal gambut, dataran tinggi, dataran rendah, dan padang rumput.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel : 1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan; 1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i> ; 2.2 Peralatan pemadaman; 2.3 Alat keselamatan; 2.4 Peta kerja; 2.5 Peraturan/pedoman/prosedur tetap.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : teori dasar kebakaran hutan dan atau lahan, penggunaan alat, dan cuaca. 2. Keterampilan : menggunakan peralatan pemadam kebakaran hutan, teknis pemadaman. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Prosedur tetap disiapkan. 2. Hutan/lahan dengan lokasi kebakaran diidentifikasi. 3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 4. Strategi pemadaman dirumuskan.
	2. Melakukan pemadaman	1. Pemadaman dilakukan sesuai ketentuan. 2. <i>Mooping up</i> dilakukan sesuai ketentuan. 3. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.039.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN INVENTARISASI AREAL BEKAS KEBAKARAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan.  Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan merupakan kegiatan yang dilakukan paska kebakaran hutan.
4	Ruang Lingkup	1. Konteks variabel Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan.  2. Peralatan dan perlengkapan : 2.1 Peralatan kerja <i>personal</i> ; 2.2 Alat ukur; 2.3 Alat navigasi; 2.4 ATK; 2.5 Alat dokumentasi; 2.6 Peraturan/prosedur tetap/pedoman; 2.7 Peta kerja.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : pengukuran luas areal bekas kebakaran hutan dan lahan. 2. Keterampilan : teknik pengukuran luas areal bekas kebakaran hutan dan lahan. 3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2. lokasi bekas kebakaran hutan pada peta kerja diidentifikasi.
	2. Melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan	1. Inventarisasi areal bekas kebakaran hutan dilakukan. 2. Pencatatan kondisi areal bekas kebakaran hutan dilakukan. 3. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.040.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN PASKA KEBAKARAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pengumpulan bahan keterangan pascakebakaran.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan inventarisasi areal bekas kebakaran hutan.</li> <li>Peralatan dan perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Peralatan kerja <i>personal</i>;</li> <li>Alat ukur;</li> <li>Alat navigasi;</li> <li>ATK;</li> <li>Alat dokumentasi;</li> <li>Peraturan/prosedur tetap/pedoman;</li> <li>Peta kerja.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan : dasar pengendalian kebakaran hutan khususnya penyebab dan dampak kebakaran hutan.</li> <li>Keterampilan : menggunakan peralatan, teknik pengumpulan data, komunikasi</li> <li>Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan pekerjaan</li> <li>Melakukan pengumpulan bahan keterangan pascakebakaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan terkait diidentifikasi.</li> <li>Lokasi bekas kebakaran hutan pada peta kerja diidentifikasi.</li> <li>Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</li> <li>Hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran hutan dicatat.</li> <li>Pengambilan dan <i>ploting</i> koordinat lokasi kebakaran pada peta kerja dilakukan.</li> <li>Kunjungan ke lokasi-lokasi berdekatan dengan areal kebakaran untuk menambah informasi dilakukan.</li> <li>Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dilakukan.</li> <li>Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.041.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN SUPERVISI PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan supervisi pemadaman kebakaran hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan supervisi pemadaman kebakaran hutan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan protap, strategi dan taktik.</li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ATK;</li> <li>2.2 Sarana dan prasarana;</li> <li>2.3 Peraturan perundangan/prosedur tetap;</li> <li>2.4 Rencana kegiatan;</li> <li>2.5 SDM.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : pengendalian kebakaran hutan dan lahan.</li> <li>2. Keterampilan : strategi dan teknik pemadaman kebakaran hutan.</li> <li>3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan pekerjaan</li> <li>2. Melakukan supervisi pemadaman kebakaran hutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</li> <li>2. Rencana kegiatan ditelaah.</li> <li>3. Kesiapan sumber daya diperiksa.</li> <li>1. Pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran dimonitor sesuai dengan rencana.</li> <li>2. Arahan terhadap pelaksanaan pemadaman kebakaran diberikan.</li> <li>3. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemadaman kebakaran dilakukan sebagai bahan pengembangan rencana atau strategi.</li> <li>4. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

NO	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.042.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENSOSIALISASIKAN PENGOLAHAN LAHAN TANPA BAKAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar.</li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Alat peraga;</li> <li>2.2 ATK;</li> <li>2.3 Komputer;</li> <li>2.4 Peraturan perundangan;</li> <li>2.5 Data/referensi pendukung materi sosialisasi.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : peraturan yang terkait dengan perlindungan hutan, ilmu kebakaran hutan, ilmu manajemen lahan.</li> <li>2. Keterampilan : teknik komunikasi.</li> <li>3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan pekerjaan</li> <li>2. Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</li> <li>2. Target/ kelompok sasaran diidentifikasi.</li> <li>3. Materi sosialisasi disusun.</li> <li>1. Metode pelaksanaan sosialisasi ditentukan.</li> <li>2. Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan.</li> <li>3. Sosialisasi dilaksanakan.</li> <li>4. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.043.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENGGIRINGAN SATWA LIAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penggiringan/pengusiran satwa liar.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks variable : <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. melakukan penggiringan /pengusiran satwa liar;</li> <li>1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi.</li> </ol> </li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Peralatan kerja <i>personal</i>;</li> <li>2.2 Alat bantu penggiringan;</li> <li>2.3 Alat navigasi;</li> <li>2.4 Dokumentasi;</li> <li>2.5 Peta Kerja.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : peraturan tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dilindungi, penanggulangan konflik dan perilaku satwa liar.</li> <li>2. Keterampilan : teknik penggiringan/pengusiran satwa</li> <li>3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis satwa diidentifikasi.</li> <li>2. Metode penggiringan satwa ditentukan.</li> <li>3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</li> <li>4. Tim penggiringan satwa dibentuk.</li> </ol>
	2. Melakukan penggiringan satwa liar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggiringan satwa liar dilakukan sesuai dengan metode dan ketentuan.</li> <li>2. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.044.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENANGKAPAN DALAM PENANGANAN SATWA LIAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks variable : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar.</li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Peralatan kerja <i>personal</i>;</li> <li>2.2 Alat bantu penangkapan satwa liar;</li> <li>2.3 Alat navigasi;</li> <li>2.4 Dokumentasi;</li> <li>2.5 Peta Kerja.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : peraturan tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dilindungi, penanggulangan konflik satwa liar, pengelolaan habitat dan perilaku satwa liar.</li> <li>2. Keterampilan : mampu bekerjasama dalam tim, teknis penangkapan satwa liar.</li> <li>3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</li> <li>2. Jenis satwa diidentifikasi.</li> <li>3. Metode penangkapan satwa ditentukan.</li> </ol>
	2. Melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim penangkapan satwa liar dibentuk.</li> <li>2. Penangkapan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan dilakukan</li> <li>3. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>



No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.045.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PEMINDAHAN SATWA LIAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemindahan satwa liar.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks Variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pemindahan satwa liar sebagai upaya dalam penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat.</li> <li>2. Peralatan dan Perlengkapan :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Peralatan kerja <i>personal</i>;</li> <li>2.2 Alat penangkapan dan pemindah satwa liar;</li> <li>2.3 Alat navigasi;</li> <li>2.4 Dokumentasi;</li> <li>2.5 Peta Kerja .</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan: : peraturan tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dilindungi, penanggulangan konflik satwa liar, pengelolaan habitat dan perilaku satwa</li> <li>2. Keterampilan : mampu bekerjasama dalam tim</li> <li>3. Kondisi pengujian antara lain : Verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis satwa diidentifikasi.</li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</li> <li>3. Tim pemindahan satwa liar dibentuk.</li> <li>4. Metode pemindahan satwa ditentukan.</li> </ol>
	2. Melakukan pemindahan satwa liar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemindahan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan dilakukan.</li> <li>2. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.046.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PELEPASLIARAN PENANGANAN SATWA LIAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pelepasliaran penanganan satwa liar.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks Variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pelepasliaran penanganan satwa liar.</li> <li>2. Peralatan dan Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Peralatan kerja <i>personal</i>;</li> <li>2.2 Alat bantu pelepasliaran satwa liar;</li> <li>2.3 Alat navigasi;</li> <li>2.4 Dokumentasi;</li> <li>2.5 Peta kerja.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan: : peraturan tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dilindungi, penanggulangan konflik satwa liar, pengelolaan habitat dan perilaku satwa liar.</li> <li>2. Keterampilan : mampu bekerjasama dalam tim, teknik pelepasliaran satwa liar,</li> <li>3. Kondisi pengujian antara lain: verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</li> <li>2. Jenis satwa diidentifikasi.</li> <li>3. Metode pelepasliaran penanganan satwa ditentukan.</li> </ol>
	2. Melakukan pelepasliaran penanganan satwa liar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim pelepasliaran penanganan satwa liar dibentuk.</li> <li>2. Pelepasliaran penanganan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan dilakukan.</li> <li>3. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT, POLHUT.047.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PEMUSNAHAN SATWA LIAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan/ atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan/ atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks Variable : <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan/ atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan/ atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya;</li> <li>1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi.</li> </ol> </li> <li>2. Peralatan dan Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Peralatan kerja <i>personal</i>;</li> <li>2.2 Alat bantu pemusnahan/pelumpuhan (senjata api/senjata bius);</li> <li>2.3 Alat navigasi;</li> <li>2.4 Dokumentasi;</li> <li>2.5 Peta kerja.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : peraturan tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dilindungi, penanggulangan konflik satwa liar, pengelolaan habitat dan perilaku satwa liar.</li> <li>2. Keterampilan : mampu bekerjasama dalam tim, teknik pemusnahan satwa.</li> <li>3. Kondisi pengujian antara lain : Verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis satwa diidentifikasi.</li> <li>2. Rencana dan strategi pemusnahan disusun.</li> <li>3. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</li> <li>4. Tim pemusnahan satwa liar dibentuk.</li> </ol>
	2. Melakukan pemusnahan satwa liar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemusnahan satwa liar dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan dilakukan.</li> <li>2. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.048.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGEVAKUASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KONFLIK SATWA LIAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengevakuasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan mengevakuasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar.</li> <li>Peralatan dan perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Peralatan kerja <i>personal</i>;</li> <li>Sarana dan alat bantu evakuasi;</li> <li>Alat komunikasi;</li> <li>Peraturan/pedoman terkait;</li> <li>Peta Kerja.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan : penanggulangan konflik satwa liar.</li> <li>Keterampilan : teknik evakuasi.</li> <li>Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</li> <li>Habitat dan perilaku satwa diidentifikasi.</li> <li>Permasalahan dan daerah pemukiman diidentifikasi.</li> </ol>
	2. Mengevakuasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan.</li> <li>Rencana dan strategi evakuasi disusun.</li> <li>Evakuasi masyarakat dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan dilakukan.</li> <li>Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.049.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS KEJADIAN KONFLIK SATWA LIAR DENGAN MASYARAKAT
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : penanggulangan konflik satwa liar, pengelolaan habitat dan perilaku satwa liar.</li> <li>2. Keterampilan : analisis habitat dan perilaku satwa liar.</li> <li>3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan dan laporan kejadian konflik disiapkan.</li> <li>2. Habitat dan perilaku satwa diidentifikasi.</li> </ol>
	2. Menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permasalahan dan daerah pemukiman diidentifikasi.</li> <li>2. Laporan kejadian konflik dianalisis.</li> <li>3. program dan rekomendasi penanganan konflik disusun.</li> <li>4. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.050.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KONFLIK SATWA LIAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar.</li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Alat peraga;</li> <li>2.2 ATK;</li> <li>2.3 Komputer;</li> <li>2.4 Peraturan perundangan;</li> <li>2.5 Referensi/ data pendukung penyusunan materi.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : penanggulangan konflik satwa liar.</li> <li>2. Keterampilan : teknik komunikasi.</li> <li>3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun materi</li> <li>2. Melaksanakan pembinaan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan dan perlengkapan disiapkan.</li> <li>2. Permasalahan konflik satwa liar ditelaah.</li> <li>3. Media komunikasi ditetapkan sesuai dengan target kelompok sasaran.</li> <li>4. Materi pembinaan disusun.</li> <li>1. Rencana pembinaan disusun.</li> <li>2. Rencana pembinaan dikoordinasikan kepada pihak terkait.</li> <li>3. Pembinaan masyarakat dilakukan.</li> <li>4. Laporan kegiatan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.051.01
2	Judul Unit Kompetensi	MEMFASILITASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KONFLIK SATWA LIAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks variabel : Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar.</li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Sarana dan prasarana;</li> <li>2.2 Materi;</li> <li>2.3 Fasilitator;</li> <li>2.4 Peraturan perundangan;</li> <li>2.5 Literatur.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : kelembagaan masyarakat, kebijakan kehutanan.</li> <li>2. Keterampilan : teknik fasilitasi kelembagaan, komunikasi.</li> <li>3. Kondisi pengujian : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan pekerjaan</li> <li>2. Memfasilitasi kelembagaan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan, peralatan dan data pendukung disiapkan.</li> <li>2. Ketentuan terkait diidentifikasi.</li> <li>1. Metode pelaksanaan fasilitasi kelembagaan ditentukan.</li> <li>2. Kelembagaan yang akan dibentuk, <i>stakeholder</i>, kegiatan / program diidentifikasi.</li> <li>3. Fasilitasi kelembagaan dilaksanakan.</li> <li>4. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.052.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK SATWA LIAR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan konflik satwa liar.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait penanggulangan konflik satwa liar.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : penanggulangan konflik satwa liar, manajemen konflik.</li> <li>2. Keterampilan : komunikasi.</li> <li>3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan dan perlengkapan.</li> <li>2. Pihak terkait untuk penanggulangan konflik ditentukan.</li> </ol>
	2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan konflik satwa liar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permasalahan dan daerah pemukiman diidentifikasi.</li> <li>2. Koordinasi dan diskusi mengenai penanggulangan konflik satwa liar dilakukan.</li> <li>3. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>



No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Kode Unit Kompetensi	KHT. POLHUT.053.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKUKAN PENYELAMATAN (SAR) DI KAWASAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan.
4	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konteks variabel :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melakukan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan;</li> <li>1.2 Ruang lingkup standar kompetensi untuk masing-masing jabatan disesuaikan dengan indikator kompetensi.</li> </ol> </li> <li>2. Peralatan dan perlengkapan :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Sarana dan prasarana penyelamatan;</li> <li>2.2 P3K;</li> <li>2.3 Alat komunikasi;</li> <li>2.4 Prosedur tetap;</li> <li>2.5 Peta kawasan;</li> <li>2.6 SDM.</li> </ol> </li> </ol>
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan : menguasai SAR, SOP BASARNAS</li> <li>2. Keterampilan : teknik evakuasi, teknik penguasaan alat, teknik MFR.</li> <li>3. Kondisi pengujian antara lain : verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; dan/ atau simulasi/peragaan.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan pekerjaan</li> <li>2. Melakukan penyelamatan (SAR)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan diidentifikasi.</li> <li>2. Sarana dan prasarana SAR disiapkan.</li> <li>3. Tim penyelamat dibentuk.</li> <li>4. Metode penyelamatan ditentukan.</li> <li>1. Kondisi korban, kemampuan diri, dan kondisi lingkungan dinilai.</li> <li>2. Penyelamatan dilaksanakan.</li> <li>3. Laporan hasil pekerjaan disusun dan diadministrasikan.</li> </ol>

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : P. 54/Menlhk-Setjen/2015  
 TENTANG : STANDAR DAN UJI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

STANDAR KESAMAPTAAN

Standar kesamaptaan merupakan persyaratan fisik yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional polisi kehutanan.

Penerapan standar kesamaptaan mempertimbangkan faktor umur dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel Standar Kesamaptaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan bagi Pria :

NO	NILAI SESUAI KELOMPOK UMUR										LARI 12 MENIT (m)	LARI 100 METER (detik)	SIT-UP 1 MENIT	PUSH-UP 1 MENIT	SHUTTLE RUN 3X10 METER
	18-21	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	42-45	46-49	50-53	54-57					
1	100										3444	10.5	45	43	15.9
2	99										3422	10.6	-	-	16
3	98										3401	10.7	44	42	16.1
4	97										3380	10.8	-	-	16.2
5	96										3369	10.9	-	-	16.3
6	95	100									3338	11	43	41	16.4
7	94	99									3317	11.1	-	-	16.5
8	93	98									3296	11.2	42	40	16.6
9	92	97									3274	11.3	-	-	16.7
10	91	96									3253	11.4	-	-	16.8
11	90	95	100								3232	11.5	41	39	16.9
12	89	94	99								3211	11.6	-	-	17
13	88	93	98								3190	11.7	40	38	17.1
14	87	92	97								3169	11.8	-	-	17.2
15	86	91	96								3148	11.9	-	-	17.3
16	85	90	95	100							3126	12	39	37	17.4
17	84	89	94	99							3105	12.1	-	-	17.5
18	83	88	93	98							3084	12.2	38	36	17.6
19	82	87	92	97							3062	12.3	-	-	17.7

NO	NILAI SESUAI KELOMPOK UMUR										LARI 12 MENIT (m)	LARI 100 METER (detik)	SIT-UP 1 MENIT	PUSH-UP 1 MENIT	SHUTTLE RUN 3X10 METER
	18-21	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	42-45	46-49	50-53	54-57					
20	81	86	91	96							3041	12.4	-	-	17.8
21	80	85	90	95	100						3021	12.5	37	35	17.9
22	79	84	89	94	99						2999	12.6	-	-	18
23	78	83	88	93	98						2978	12.7	36	34	18.1
24	77	82	87	92	97						2957	12.8	-	-	18.2
25	76	81	86	91	96						2936	12.9	-	-	18.3
26	75	80	85	90	95	100					2914	13	35	33	18.4
27	74	79	84	89	94	99					2893	13.1	-	-	18.5
28	73	78	83	88	93	98					2872	13.2	34	32	18.6
29	72	77	82	87	92	97					2851	13.3	-	-	18.7
30	71	76	81	86	91	96					2829	13.4	-	-	18.8
31	70	75	80	85	90	95	100				2809	13.5	33	31	18.9
32	69	74	79	84	89	94	99				2788	13.6	-	-	19
33	68	73	78	83	88	93	98				2767	13.7	32	30	19.1
34	67	72	77	82	87	92	97				2746	13.8	-	-	19.2
35	66	71	76	81	86	91	96				2725	13.9	-	-	19.3
36	65	70	75	80	85	90	95	100			2703	14	31	29	19.4
37	64	69	74	79	84	89	94	99			2682	14.1	-	-	19.5
38	63	68	73	78	83	88	93	98			2661	14.2	30	28	19.6
39	62	67	72	77	82	87	92	97			2639	14.3	-	-	19.7
40	61	66	71	76	81	86	91	96	100		2618	14.4	29	27	19.8
41	60	65	70	75	80	85	90	95	99		2597	14.5	-	-	19.9
42	59	64	69	74	79	84	89	94	98		2576	14.6	28	26	20
43	58	63	68	73	78	83	88	93	97		2555	14.7	-	-	20.1
44	57	62	67	72	77	82	87	92	96		2534	14.8	27	25	20.2
45	56	61	66	71	76	81	86	91	95		2513	14.9	-	-	20.3

NO	NILAI SESUAI KELOMPOK UMUR										LARI 12 MENIT (m)	LARI 100 METER (detik)	SIT-UP 1 MENIT	PUSH-UP 1 MENIT	SHUTTLE RUN 3X10 METER
	18-21	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	42-45	46-49	50-53	54-57					
46	55	60	65	70	75	80	85	90	94		2491	15	26	24	20.4
47	54	59	64	69	74	79	84	89	93		2470	15.1	-	-	20.5
48	53	58	63	68	73	78	83	88	92	100	2449	15.2	25	23	20.6
49	52	57	62	67	72	77	82	87	91	99	2428	15.3	-	-	20.7
50	51	56	61	66	71	76	81	86	90	98	2407	15.4	24	22	20.8
51	50	55	60	65	70	75	80	85	89	97	2386	15.5	-	-	20.9
52	49	54	59	64	69	74	79	84	88	96	2364	15.6	23	21	21
53	48	53	58	63	68	73	78	83	87	95	2343	15.7	-	-	21.1
54	47	52	57	62	67	72	77	82	86	94	2322	15.8	-	-	21.2
55	46	51	56	61	66	71	76	81	85	93	2301	15.9	-	-	21.3
56	45	50	55	60	65	70	75	80	84	92	2280	16	22	20	21.4
57	44	49	54	59	64	69	74	79	83	91	2259	16.1	-	-	21.5
58	43	48	53	58	63	68	73	78	82	90	2237	16.2	-	-	21.6
59	42	47	52	57	62	67	72	77	81	89	2216	16.3	-	-	21.7
60	41	46	51	56	61	66	71	76	80	88	2195	16.4	21	19	21.8
61	40	45	50	55	60	65	70	75	79	87	2174	16.5	-	-	21.9
62	39	44	49	54	59	64	69	74	78	86	2153	16.6	-	-	22
63	38	43	48	53	58	63	68	73	77	85	2132	16.7	-	-	22.1
64	37	42	47	52	57	62	67	72	76	84	2111	16.8	20	18	22.2
65	36	41	46	51	56	61	66	71	75	83	2090	16.9	-	-	22.3
66	35	40	45	50	55	60	65	70	74	82	2069	17	-	-	22.4
67	34	39	44	49	54	59	64	69	73	81	2048	17.1	-	-	22.5
68	33	38	43	48	53	58	63	68	72	80	2026	17.2	19	17	22.6
69	32	37	42	47	52	57	62	67	71	79	2005	17.3	-	-	22.7
70	31	36	41	46	51	56	61	66	70	78	1984	17.4	-	-	22.8
71	30	35	40	45	50	55	60	65	69	77	1962	17.5	-	-	22.9
72	29	34	39	44	49	54	59	64	68	76	1941	17.6	18	16	23

NO	NILAI SESUAI KELOMPOK UMUR										LARI 12 MENIT (m)	LARI 100 METER (detik)	SIT-UP 1 MENIT	PUSH-UP 1 MENIT	SHUTTLE RUN 3X10 METER
	18-21	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	42-45	46-49	50-53	54-57					
73	28	33	38	43	48	53	58	63	67	75	1920	17.7	-	-	23.1
74	27	32	37	42	47	52	57	62	66	74	1899	17.8	-	-	23.2
75	26	31	36	41	46	51	56	61	65	73	1878	17.9	-	-	23.3
76	25	30	35	40	45	50	55	60	64	72	1857	18	17	15	23.4
77	24	29	34	39	44	49	54	59	63	71	1836	18.1	-	-	23.5
78	23	28	33	38	43	48	53	58	62	70	1814	18.2	-	-	23.6
79	22	27	32	37	42	47	52	57	61	69	1793	18.3	-	-	23.7
80	21	26	31	36	41	46	51	56	60	68	1772	18.4	16	14	23.8
81	20	25	30	35	40	45	50	55	59	67	1750	18.5	-	-	23.9
82	19	24	29	34	39	44	49	54	58	66	1729	18.6	-	-	24
83	18	23	28	33	38	43	48	53	57	65	1708	18.7	-	-	24.1
84	17	22	27	32	37	42	47	52	56	64	1687	18.8	15	13	24.2
85	16	21	26	31	36	41	46	51	55	63	1666	18.8	-	-	24.3
86	15	20	25	30	35	40	45	50	54	62	1645	18.9	-	-	24.4
87	14	19	24	29	34	39	44	49	53	61	1625	19	-	-	24.5
88	13	18	23	28	33	38	43	48	52	60	1603	19.1	14	12	24.6
89	12	17	22	27	32	37	42	47	51	59	1582	19.2	-	-	24.7
90	11	16	21	26	31	36	41	46	50	58	1561	19.3	-	-	24.8
91	10	15	20	25	30	35	40	45	49	57	1539	19.4	-	-	24.9
92	9	14	19	24	29	34	39	44	48	56	1518	19.5	13	11	25
93	8	13	18	23	28	33	38	43	47	55	1497	19.6	-	-	25.1
94	7	12	17	22	27	32	37	42	46	54	1476	19.7	-	-	25.2
95	6	11	16	21	26	31	36	41	45	53	1455	19.8	-	-	25.3
96	5	10	15	20	25	30	35	40	44	52	1434	19.9	12	10	25.4
97	4	9	14	19	24	29	34	39	43	51	1413	20	-	-	25.5
98	3	8	13	18	23	28	33	38	42	50	1392	20.1	-	-	25.6
99	2	7	12	17	22	27	32	37	41	49	1371	20.2	7	-	25.7
100	1	6	11	16	21	26	31	36	40	48	1349	20.3	6	-	25.8

Tabel Standar Kesamaptaaan Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan bagi Wanita

NO	NILAI SESUAI KELOMPOK UMUR										LARI 13 MENIT	LARI 100 METER	SIT-UP 1 MENIT	PUSH-UP 1 MENIT	SHUTTLE RUN 3X10 METER
	18-21	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	42-45	46-49	50-53	54-57					
1	100										3096	12.6	40	37	17.6
2	99										3084	12.7	-	-	17.7
3	98										3062	12.8	-	-	17.8
4	97										3041	12.9	39	36	17.9
5	96										3020	13	-	-	18
6	95										2999	13.1	-	-	18.1
7	94										2978	13.2	-	-	18.2
8	93	100									2957	13.3	38	35	18.3
9	92	99									2936	13.4	-	-	18.4
10	91	98									2914	13.5	-	-	18.5
11	90	97									2893	13.6	37	34	18.6
12	89	96									2872	13.7	-	-	18.7
13	88	95									2851	13.8	-	-	18.8
14	87	94									2830	13.9	-	-	18.9
15	86	93	100								2809	14	36	33	19
16	85	92	99								2788	14.1	-	-	19.1
17	84	91	98								2767	14.2	-	-	19.2
18	83	90	97								2746	14.3	35	32	19.3
19	82	89	96								2725	14.4	-	-	19.4
20	81	88	95								2703	14.5	-	-	19.5
21	80	87	94								2682	14.6	-	-	19.6
22	79	86	93	100							2661	14.7	34	31	19.7
23	78	85	92	99							2639	14.8	-	-	19.8
24	77	84	91	98							2618	14.9	-	-	19.9
25	76	83	90	97							2597	15	33	30	20
26	75	82	89	96							2576	15.1	-	-	20.1

NO	NILAI SESUAI KELOMPOK UMUR										LARI 12 MENIT	LARI 100 METER	SIT-UP 1 MENIT	PUSH-UP 1 MENIT	SHUTTLE RUN 3X10 METER
	18-21	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	42-45	46-49	50-53	54-57					
27	74	81	88	93							2555	15.2	-	-	20.2
28	73	80	87	94							2534	15.3	-	-	20.3
29	72	79	86	93	100						2513	15.4	32	29	20.4
30	71	78	85	92	99						2491	15.5	-	-	20.5
31	70	77	84	91	98						2470	15.6	-	-	20.6
32	69	76	83	90	97						2449	15.7	31	28	20.7
33	68	75	82	89	96						2428	15.8	-	-	20.8
34	67	74	81	88	95						2407	15.9	-	-	20.9
35	66	73	80	87	94						2385	16	-	-	21
36	65	72	79	86	93	100					2364	16.1	30	27	21.1
37	64	71	78	85	92	99					2343	16.2	-	-	21.2
38	63	70	77	84	91	98					2322	16.3	-	-	21.3
39	62	69	76	83	90	97					2301	16.4	29	26	21.4
40	61	68	75	82	89	96					2280	16.5	-	-	21.5
41	60	67	74	81	88	95					2259	16.6	-	-	21.6
42	59	66	73	80	87	94					2237	16.7	-	-	21.7
43	58	65	72	79	86	93	100				2216	16.8	28	25	21.8
44	57	64	71	78	85	92	99				2195	16.9	-	-	21.9
45	56	63	70	77	84	91	98				2174	17	-	-	22
46	55	62	69	76	83	90	97				2153	17.1	27	24	22.1
47	54	61	68	75	82	89	96				2132	17.2	-	-	22.2
48	53	60	67	74	81	88	95				2111	17.3	-	-	22.3
49	52	59	66	73	80	87	94				2090	17.4	-	-	22.4
50	51	58	65	72	79	86	93	100			2069	17.5	26	23	22.5
51	50	57	64	71	78	85	92	99			2048	17.6	-	-	22.6
52	49	56	63	70	77	84	91	98			2026	17.7	-	-	22.7
53	48	55	62	69	76	83	90	97			2005	17.8	25	22	22.8

NO	NILAI SESUAI KELOMPOK UMUR										LARI 12 MENIT	LARI 100 METER	SIT-UP 1 MENIT	PUSH-UP 1 MENIT	SHUTTLE RUN 3X10 METER
	18-21	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	42-45	46-49	50-53	54-57					
54	47	54	61	68	75	82	89	96			1984	17.9	-	-	23.9
55	46	53	60	67	74	81	88	95			1962	20	-	-	23
56	45	52	59	66	73	80	87	94			1941	20.1	-	-	23.1
57	44	51	58	65	72	79	86	93			1920	20.2	24	21	23.2
58	43	50	57	64	71	78	85	92			1899	20.3	-	-	23.3
59	42	49	56	63	70	77	84	91			1878	20.4	-	-	23.4
60	41	48	55	62	69	76	83	90			1857	20.5	23	20	23.5
61	40	47	54	61	68	75	82	89			1836	20.6	-	-	23.6
62	39	46	53	60	67	74	81	88			1814	20.7	-	-	23.7
63	38	45	52	59	66	73	80	87			1793	20.8	-	-	23.8
64	37	44	51	58	65	72	79	86	100		1772	20.9	22	19	23.9
65	36	43	50	57	64	71	78	85	99		1750	21.1	-	-	24
66	35	42	49	56	63	70	77	84	98		1729	21.2	-	-	24.1
67	34	41	48	55	62	69	76	83	97		1708	22.3	-	18	24.2
68	33	40	47	54	61	68	75	82	96		1687	22.4	21	-	24.3
69	32	39	46	53	60	67	74	81	95		1666	22.5	-	-	24.4
70	31	38	45	52	59	66	73	80	94		1645	22.6	-	-	24.5
71	30	37	44	51	58	65	72	79	93		1624	22.7	20	17	24.6
72	29	36	43	50	57	64	71	78	92		1603	22.8	-	-	24.7
73	28	35	42	49	56	63	70	77	91		1582	22.9	-	-	24.8
74	27	34	41	48	55	62	69	76	90		1561	23	19	16	24.9
75	26	33	40	47	54	61	68	75	89		1539	23.1	-	-	25
76	25	32	39	46	53	60	67	74	88		1518	23.2	-	-	25.1
77	24	31	38	45	52	59	66	73	87		1497	23.3	-	-	25.2
78	23	30	37	44	51	58	65	72	86	100	1476	23.4	18	15	25.3
79	22	29	36	43	50	57	64	71	85	99	1455	23.5	-	-	25.4

NO	NILAI SESUAI KELOMPOK UMUR										LARI 12 MENIT	LARI 100 METER	SIT-UP 1 MENIT	PUSH-UP 1 MENIT	SHUTTLE RUN 3X10 METER
	18-21	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	42-45	46-49	50-53	54-57					
80	21	28	35	42	49	56	63	70	84	98	1434	23.6	-	-	25.5
81	20	27	34	41	48	55	62	69	83	97	1412	23.7	17	14	25.6
82	19	26	33	40	47	54	61	68	82	96	1391	23.8	-	-	25.7
83	18	25	32	39	46	53	60	67	81	95	1370	23.9	-	-	25.8
84	17	24	31	38	45	52	59	66	80	94	1349	24	-	-	25.9
85	16	23	30	37	44	51	58	65	79	93	1328	24.1	16	13	26
86	15	22	29	36	43	50	57	64	78	92	1307	24.2	-	-	26.1
87	14	21	28	35	42	49	56	63	77	91	1286	24.3	-	-	26.2
88	13	20	27	34	41	48	55	62	76	90	1265	24.4	15	12	26.3
89	12	19	26	33	40	47	54	61	75	89	1244	24.5	-	-	26.4
90	11	18	25	32	39	46	53	60	74	88	1223	24.6	-	-	26.5
91	10	17	24	31	38	45	52	59	73	87	1202	24.7	-	-	26.6
92	9	16	23	30	37	44	51	58	72	86	1181	24.8	14	11	26.7
93	8	15	22	29	36	43	50	57	71	85	1160	24.9	-	-	26.8
94	7	14	21	28	35	42	49	56	70	84	1139	25	-	-	26.9
95	6	13	20	27	34	41	48	55	69	83	1118	25.1	13	10	27
96	5	12	19	26	33	40	47	54	68	82	1097	25.2	-	-	27.1
97	4	11	18	25	32	39	46	53	67	81	1076	25.3	-	-	27.2
98	3	10	17	24	31	38	45	52	66	80	1055	25.4	-	-	27.3
99	2	9	16	23	30	37	44	51	65	79	1034	25.5	12	9	27.4
100	1	8	15	22	29	36	43	50	64	78	1013	25.7	-	-	27.5

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA